

BAB 5
MUSLIM PAPUA DAN KRISTEN PAPUA
DALAM RANAH POLITIK DAN KEAGAMAAN

Jika pada bab sebelumnya dibahas bagaimana Muslim Papua mengkontestasikan identitasnya dengan Muslim pendatang yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam dalam ranah keagamaan Islam, bab ini mengupas bagaimana Muslim Papua mengkontestasikan identitasnya dengan Kristen Papua dalam ranah politik dan keagamaan. Bagian pertama memaparkan bagaimana tokoh gereja melakukan penafsiran terhadap ucapan misionaris pertama di Papua, Ottouw dan Geissler yaitu bahwa Tanah Papua dan masyarakatnya telah dibaptis sebagai tanah "Kristen." Bagian kedua menelaah tentang praksis-praksis kontestasi identitas, yaitu: penolakan terhadap pembangunan Masjid Raya Manokwari tahun 2005, penolakan terhadap pembangunan Kampus STAIN tahun 2007, dan penolakan pembangunan masjid di Kabupaten Jayawijaya tahun 2007.

5. 1. Pengantar

Pembahasan mengenai kontestasi identitas antara pelaku-pelaku sosial dalam ranah politik dan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari relasi objektif antar pelaku-pelaku sosial tersebut. Jika ranah keagamaan dilihat menurut praksis-praksis sosial keagamaannya, maka ranah politik dan keagamaan dilihat menurut praksis-praksis politik keagamaannya yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, Kristen Papua, dan Kristen pendatang. Praksis politik keagamaan yang dimaksud ialah tindakan-tindakan organisasi keagamaan dalam memperebutkan kapital-kapital material seperti tempat ibadah dan sekolah-sekolah keagamaan dan memperebutkan kapital simbolik yaitu pengakuan terhadap agama yang dianggap absah bagi orang Papua. Sebagai catatan, ranah ini bukan arena kontestasi nilai-nilai dan pandangan-pandangan keagamaan sebagaimana yang terjadi dalam ranah keagamaan Islam.

Bourdieu (1991) menjelaskan bahwa ranah merupakan arena dominasi antar pelaku-pelaku sosial berdasarkan atas kepemilikan kapitalnya. Dengan demikian, komposisi kepemilikan kapital dan nilai seluruh kapital yang dimiliki pelaku-pelaku sosial akan menentukan posisinya apakah dalam posisi dominan ataukah ter subordinat. Pada ranah politik dan keagamaan di Tanah Papua, para pelaku sosial yang dianggap signifikan terlibat di dalamnya antara lain ialah: Kristen Papua, Muslim pendatang, dan Muslim Papua. Kristen pendatang pada dasarnya signifikan, namun dalam pembahasan ini digabungkan ke dalam kategori Kristen Papua. Adapun komposisi kapital para pelaku sosial dapat digambarkan dalam Tabel 5.1

Tabel 5.1
Komposisi Kapital Pelaku-Pelaku Sosial dalam
Ranah Politik dan Keagamaan

Pelaku sosial	Kapital ekonomi	Kapital sosial	Kapital kultural ¹			Kapital simbolik
			Non Fisik	Objc.	Inst.	
Muslim pendatang**** (NU, Muh. MUI, Yapis, dan ICMI)	Masih diusahakan masuk dalam APBD	-jaringan nasional	-Bhs Indo	v	vv*	-
Muslim*** Papua (MMP)	Sumber dana APBD Rp 1,5 M/tahun	-jaringan lokal	-Bhs lokal, Indo	vv	v*	-Pengkakuan sebagai orang Papua asli
Kristen Papua** (GKIT, Gereja Baptis, Keuskupan Jayapura)	Sumber dana APBD dan non-APBD di atas RP 10 M/tahun	-jaringan lokal -jaringan nasional -jaringan internasional	-Bhs* lokal, Indo, Belanda, Inggris	vvv	vvv*	-Pengkakuan sebagai orang Papua asli, Kristen diakui telah membangun peradaban Papua

Sumber: data wawancara dan observasi (diolah penulis)

Keterangan: *= merujuk pada para pimpinan ormas keagamaan, **= pelaku sosial pada posisi dominan, termasuk Kristen pendatang di dalamnya (Asosiasi Pendeta Indonesia), ****= pelaku sosial pada posisi subordinat, termasuk PUIM (Persatuan Umat Islam Manokwari), *** = pelaku sosial pada posisi subordinat termasuk FKMJ (Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Jayawijaya) di dalamnya Objc. = kapital kultural berupa benda-benda budaya, inst. = kualifikasi intelektual dari pendidikan atau pelatihan seperti gelar sarjana, v = rendah, vv = sedang, vvv = tinggi.

¹ Kapital kultural yang tampak menonjol dapat dilihat dari pendidikan elit-elitnya. Pemimpin Katolik rata-rata alumni S2 dan S3, pendeta-pendeta Kristen rata-rata alumni S1 dan S2 dari Sekolah Tinggi Teologi, sementara kebanyakan pemimpin ormas-ormas Islam S1 ke bawah. Berkaitan dengan bahasa, hampir semua Kristen Papua dan Muslim Papua menggunakan bahasa lokal. Dengan demikian, dari aspek kapital kultural, Kristen Papua lebih tinggi daripada Muslim Papua dan Muslim pendatang (disampaikan oleh H (ALDP) pada 17 Februari 2008 dan hasil observasi).

Berdasarkan tabel tersebut, dilihat dari berbagai jenis kapital, Muslim pendatang dan Muslim Papua berada dalam posisi yang ter subordinat dibandingkan dengan Kristen Papua yang menempati posisi dominan. Namun demikian, jenis kapital yang paling efektif digunakan dalam pertarungan pada ranah politik dan keagamaan adalah kapital simbolik karena kepemilikan kapital ini menjadikan pemiliknya memiliki sumber kekuasaan simbolik. Untuk itu, pengidentifikasian masing-masing agama dengan orang Papua asli dan Tanah Papua merupakan strategi dalam kontestasi. Gereja Kristen memiliki kapital simbolik yang sangat besar karena dianggap identik dengan agama resmi orang Papua asli, maka pada bagian berikut akan dibahas konstruksi identitas Papua oleh Gereja Kristen.

5.2 Gereja dan Konstruksi Identitas Orang Papua Kristen

Menurut Bourdieu (1990), kapital simbolik dapat ditemukan dalam bentuk pengakuan dan otoritas yang dimiliki oleh pelaku sosial. Pada ranah politik dan keagamaan di Tanah Papua, agama Kristen diakui sebagai agama orang Papua asli. Pengakuan ini tidak bersifat *taken for granted* tetapi dibentuk melalui diskursus Gereja Kristen dan proses sosial. Para misi *zending* memiliki peran dalam memproduksi pengetahuan tentang identitas orang Papua. Hal ini dapat dimengerti mengingat peranan gereja adalah memperkenalkan orang Papua dengan pengetahuan modern sehingga mereka mengenal jati dirinya (Rizzo 2004). Uskup Leo Laba Ladjar mengatakan bahwa Gereja Katolik secara mandiri mengajarkan orang Papua tulis baca dan melayani kesehatan orang-orang Papua terutama di Papua Selatan dan Pegunungan Tengah.² Agama Katolik telah membuka orang Papua terhadap modernisme dan ilmu pengetahuan sehingga mereka menyadari dirinya sebagai manusia yang tidak takut terhadap gejala-gejala alam.³

² Wawancara dengan Uskup Jayapura (Mgr Dr Leo Laba Ladjar OFM) di Jayapura 17 Maret 2008.

³ Sebelum Katolik datang, orang Papua asli takut terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang mengancam keselamatan mereka jika tidak menyembahnya melalui korban. Katolik datang untuk membebaskan orang Papua asli dari ketakutan-ketakutan yang tidak rasional tersebut. Namun, Uskup mengakui bahwa sampai sekarang orang Papua asli masih memiliki sistem kepercayaan sendiri (wawancara dengan Uskup Jayapura Ibid.).

Hubungan antara Gereja Katolik lebih dekat kepada tradisi orang Papua asli daripada Gereja Kristen. Pengamatan pada pelantikan Pastor Paroki Santo Mikail di Desa kamandega, Waris, Kabupaten Kerom pada 24 Februari 2008, menunjukkan bahwa upacara adat suku setempat menjadi rangkaian dalam pelantikan tersebut. Gereja Katolik melakukan akulturasi budaya dengan tradisi orang Papua asli, sehingga agama Katolik menyatu dan tidak menjaga jarak dengan budaya orang Papua asli.⁴

Berikut ini akan dijelaskan teks-teks yang diproduksi gereja berkaitan dengan identitas orang Papua asli. Pendeta Mth Mawene (2003: 54-55) mengarang buku yang terkenal yaitu "Ketika Allah menjamah Papua", menerangkan bahwa Tanah Papua adalah tanah Kristus bertolak dari penafsiran terhadap Syair Ottouw dan Geissler pada saat menginjakkan kakinya di Tanah Papua sebagai berikut:

"Dengan Nama Tuhan,
Kami memijakkan kaki kami,
Di tanah ini,
Kami menantangNya dalam doa,
Ke hadirat-Mu Tuhan.
Dan dalam namamu yang kudus,
Kami membaptiskanya bagi-Mu,
Agar tanah dan penduduknya,
Jadi milik-Mu,
Berkatilah karya keselamatan,
Karya Injil-Mu,
Agar selamat dan sejahtera,
Dialami umat-Mu,
Dan Kerajaan-Mu yang kudus,
Datang bawa damai dan sentosa,
Engkau Yesus Kristus, penebus,
Jadi Tuhannya,
Dengan nama Tuhan,
Haleluya,

⁴ Wawancara dengan Fr John Jonga (Paroki Waris) pada 20 Februari 2008 di Jayapura. Akulturasi atau kebersamaan antara gereja dan adat sudah berlangsung dalam 50 tahun terakhir atau sejak tahun 1940-an. Namun sekarang ini, gereja dituduh sebagai kekuatan yang melemahkan adat istiadat Papua (komunikasi pribadi dengan Muridan S Wijoyo, Peneliti LIPI, pada 24 Februari 2008 di Distrik Waris, Kerom, Papua). Leo Imbhiri (Sekjen Dewan Adat Papua) pada 22 Februari 2008 mengatakan bahwa agama adalah bagian integral dari masyarakat adat Papua. Septer Manufandu, Ketua Foker LSM (perhimpunan LSM se-Papua yang bergerak dalam perlindungan hak-hak dasar orang Papua), pada 7 Maret 2008 di Jayapura menerangkan bahwa dalam realitasnya, identitas Papua dan Kristen adalah dua hal yang saling bertarung. Kedatangan agama Kristen maupun Islam berimplikasi menghancurkan budaya Melanesia dengan mengganti sistem kepercayaan yang ada dengan doktrin yang baru. Menurutnya, orang Papua asli masih memegang agama adat di mana setiap suku memiliki dewa penolong yang akan datang pada masa depan. Misalnya masyarakat Teluk Cenderawasih memiliki salah seorang tokoh yang dinantikan untuk membebaskan mereka dari penderitaan yaitu Manau Bakse.

Amin.
(Ottouw dan Geisseler dalam Mawane 2005).

Menurut Pdt Mth Mawene (2003: 54), ucapan bersejarah ini dapat ditafsirkan maknanya sebagai rumus penaklukan yang berarti bahwa mulai saat itu tanah dan penduduknya resmi dinyatakan sebagai milik Allah dan Allah berkuasa atasnya serta semua kehendak-Nya harus ditaati di atas tanah Papua itu.⁵ Sedangkan dari rumus votum atau rumus penasbihan, ucapan tadi bermakna mulai saat itu di atas tanah Papua berlangsung kebaktian atau kebaktian kepada Allah yang hidup, ibadah yang tidak saja menyangkut kehidupan kerohanian saja tetapi juga menyangkut kehidupan jasmani manusia Papua. Dalam halaman lain disebutkan oleh Pdt Mawene bahwa merujuk keberadaan masyarakat Papua tidak dapat dilepaskan dan dipisahkan dari Injil karena Injil yang membentuk Papua seperti sekarang ini. Hal ini ditulis secara lengkap sebagai berikut (Mawene 2003: 17):⁶

”Dalam hubungannya dengan perkembangan masyarakat Papua dewasa ini kita harus ingat bahwa Injil sebagai kekuatan pembebasan dari Allah selalu menuntun keterbukaan bagi kehendak ”Allah” dan bagi sesama manusia. Kita tentu ingat akan ucapan LH Van Hasselt yang terkenal itu, yang berbunyi: Barang siapa menyebut Papua, ia menyebut Injil. Ucapan itu menandakan bahwa Papua tidak dapat dipahami lepas dari Injil, karena Injil inilah yang membentuk Papua sebagaimana yang ada sekarang. Justru karena Papua mengaitkan dirinya dengan semangat Injil, maka disini kita perlu waspada agar nilai-nilai Injil ini tidak diredupkan oleh kepentingan jangka pendek di dalam proses sosial masyarakat Papua.”

Pendeta Mawene juga menjelaskan pada akhir kalimatnya bahwa pengidentifikasian Papua dengan Injil tidak boleh digunakan untuk kepentingan Papuanisasi. Fenomena Papuanisasi ini merupakan respon dari Indonesianisasi dan Jawanisasi yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun para praktiknya, karena

⁵Pengidentifikasian Papua sebagai Tanah Injil juga dilakukan oleh elit politik lokal. Farhadian (2001: 230) mengutip seorang informan, pemimpin suku Dani sebagai berikut: ”Pada bulan September 1998, saya berkata kepada Pemerintah dan aparatnya yang bekerja di Wamena: jangan biarkan orang Jawa dan non-Papua lainnya bekerja di sini, mereka semua (jabatan) harusnya dipegang oleh orang Papua, jangan membawa agama buruk ke sini...sekarang orang Papua menjadi marah karena *trick* orang Islam. Kami berkata: Tuhanmu adalah tidak nyata, maka kamu sebaiknya pulang ke kampungmu. Kamu dapat beribadah di kampungmu sendiri. Kamu harus pergi...orang-orang mendengarkan secara langsung saya berdoa seperti ini: Tanah ini telah dimiliki oleh Yesus. Injil datang di sini pertama kali. Tanah Papua selamanya adalah Tanah Papua. Kami memberikan kepada Tuhan. Tanah ini untuk menegakkan salib Yesus. Ini adalah Tanah kristen. Kami tidak menerima Muslim.”

⁶ Hal senada juga ditulis oleh Koordinator Umum Komite Jaringan Doa Sahabat Papua, Robert Isir dalam bukunya Syukur Bagimu Tuhan Kau B’rikan Tanahku Papua (2007:3): “...“Proses pembangunan Papua untuk mencapai Papua Baru sesuai Visi Gubernur Provinsi Papua yang kini menjadi Visi Daerah harus berlandaskan Iman Kristiani sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga.”

Papua diidentikkan dengan Kristen maka Papuanisasi menjadi bentuk lain dari Kristenisasi. Hal inilah yang dikritik oleh Pendeta Mawene karena Injil tidak mengajarkan eksklusifisme melainkan membebaskan manusia dari ketertutupan. Menurutnya, Sebelum injil datang, Papua masih menjadi wilayah yang tidak dikenal yang ditandai dengan tanda hitam pada peta dunia (Mawene 2003: 2).⁷

Sedangkan Ketua Badan Pelayanan Gereja Baptis Papua, Pendeta Socratez Sofyan Yoman mengarang buku yang berjudul "Pemusnahan Etnis Melanesia, Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat, yang diterbitkan pada tahun 2007, memaparkan tentang peranan gereja sebagai berikut. Pertama, kedatangan agama Kristen di Tanah Papua membawa pesan-pesan moral, hak-hak asasi manusia dan permasalahan di Tanah Papua.⁸ Sebagai implikasinya gereja-gereja di tanah Papua harus dan mutlak berbicara untuk kebebasan warga gereja dan HAM seperti penahanan Filep Karma dan anggota-anggota OPM, persoalan Wasior, Wamena berdarah, Abepura berdarah, pembunuhan Theys H Eluay, pembunuhan Yustinus Murip karena pembobolan gudang senjata di Wamena, dll.⁹

Kedua, adanya persoalan-persoalan diskriminasi agama dan rasial dalam level nasional di Indonesia. Misalnya, gereja-gereja di Jawa Barat ditutup resmi oleh Pemerintah dengan alasan tidak ada ijin dari mayoritas, tetapi pembangunan masjid di Tanah Papua berkembang seperti jamur.¹⁰ Sementara, Syariat bisa Islam diberlakukan di Aceh. Hal ini ditulis sebagai berikut:

⁷ Warna hitam ini secara rohani melambangkan kehidupan rohani yang masih gelap yakni ketidakkenalan akan Tuhan. Sementara masyarakatnya masih hidup pada zaman batu. Ketika Allah menjamah Papua, maka terjadi proses pembaharuan hidup manusia dan Tanah Papua, masyarakatnya, bangsanya, dan kebudayaannya (Mawene 2003: 2).

⁸ Latifah Anum Siregar (Ketua ALDP dan Sekjen MMP) dalam wawancaranya tanggal 19 Februari 2008 di Jayapura mengatakan bahwa orang Papua mengenal orang Barat sebagai Kristen, penginjil, baik, dan penyelamat, sementara mengenal Indonesia melalui aneksasi, militerisasi, dan transmigrasi.

⁹ Hal yang senada juga disampaikan oleh Beny Giay (STT Walter Post) dalam wawancaranya pada 10 Maret 2008 di Jayapura dan Septer Manufandu (Foker LSM) di Jayapura pada 7 Maret 2008 tanpa menyebut nama-nama korban secara lengkap.

¹⁰ Pada tahun 2006, data BPS Papua menunjukkan jumlah masjid dan mushola di Kota Jayapura mencapai 143 lebih banyak dari Gereja Kristen yang hanya 135 buah dan Gereja Katolik yang hanya mencapai 33 buah pada tahun 2006. Hal yang sama terjadi di Kabupaten Merauke, jumlah masjid dan mushola mencapai 174 lebih besar dari Gereja Kristen (135 buah) dan Gereja Katolik (164 buah) (BPS Papua 2007).

”Apakah di Indonesia ini ada berlaku hukum tidak tertulis yang lebih berkuasa yaitu hukum mayoritas dan minoritas daripada hukum resmi? Mengapa di Aceh orang Kristen dilarang beribadah dan membangun gereja? Mengapa masalah Aceh mendapat perhatian serius dari Pemerintah Indonesia dan diberikan kesempatan untuk berdialog yang difasilitasi oleh masyarakat internasional? Mengapa Aceh diberikan perhatian istimewa dengan undang-undang dan sistem pemerintahannya sendiri? Mengapa Papua diabaikan dan dibiarkan?”

Selain melalui diskursus, pengakuan agama Kristen sebagai agama orang Papua juga dibentuk melalui proses sosial. Pengidentifikasian Papua dengan Kristen merupakan relasi antara agama dan politik dalam perjuangan rakyat Papua. Kalangan Gereja Katolik memiliki pandangan yang berbeda dengan Gereja Kristen. Misalnya, Fr. Saul Paulo Wanimbo OFM (dalam Arwan 2003: 88) mengatakan bahwa dalam konteks perjuangan orang Papua untuk mendapatkan hak menentukan nasibnya sendiri, strategi perjuangannya banyak menggunakan propaganda agamis seperti: Papua Tanah Damai dan Papua sebagai tanah yang diberkati Tuhan.¹¹ Pada konteks ini, agama dijadikan sebagai instrumen oleh orang Papua untuk mengekspresikan aspirasi perlawanannya terhadap ketidakadilan yang dialaminya semasa integrasi dengan Indonesia.

Diskursus bahwa orang Papua asli sebagai ras Melanesia yang beragama Kristen ditolak oleh Uskup Jayapura, Mgr Dr. Leo Laba Ladjar OFM. Menurutnya, pengidentifikasian ini hanya bersifat esoteris atau di permukaan saja.¹² Pada konteks ini, alasan agama bukan dipahami sebagai sebuah konstruksi teologis karena orang Papua asli memiliki sistem kepercayaan sendiri yang berbeda dengan agama Kristen, walaupun agama Kristen telah lama dianut oleh orang

¹¹ Saul berpendapat bahwa sejauh propaganda politik agamis ini bertujuan untuk memelihara kehidupan bersama, agama tidak perlu dipersoalkan karena telah menjalankan fungsi pembebasannya (Saul dalam Arwan 2003: 89). Namun, ketika agama dijadikan aras kepentingan politik, maka ia tidak menjalankan lagi akan fungsi pembebasannya karena telah dibelokkan peran esensialnya sehingga tidak lagi menjalankan fungsi edukatif, penyelamatan, kontrol sosial, dan profetis-kritisnya (Saul dalam Arwan 2003: 89). Menurut Saul, sebagai bukti politisasi agama dalam perjuangan rakyat Papua adalah pernyataan-pernyataan seperti ini: ”Perjuangan Papua merdeka adalah upaya yang direstui Allah,” ”Tanah ini adalah tanah yang diberkati Allah, marilah kita rebut kemenangan dalam nama Allah.”

¹² Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit. Hal yang sama diungkapkan oleh Thaha M Alhamid dalam wawancaranya pada 20 Februari 2008 di Jayapura bahwa agama bagi orang Papua lebih dipahami sebagai budaya, dengan semboyan satu tungku tiga batu (Protestan, Katolik, dan Islam). Sementara Latifah Anum Siregar pada 19 Februari 2008 di Jayapura mengatakan bahwa isu agama tidak menjadi konflik di Papua, namun persoalan pendatang dan orang asli lebih nampak di Papua. Namun, isu agama dan etnik sengaja dimunculkan sebagai reaksi terhadap pengibaran bendera Papua setiap 1 Desember.

Papua asli. Menurutnya, identitas ras Melanesia dan Kristen lebih banyak digunakan untuk kepentingan politik bagi perjuangan Papua merdeka, terutama untuk mempersatukan seluruh orang Papua asli.¹³

Uskup mengatakan bahwa pengidentifikasian ini diungkapkan secara terang-terangan oleh Theys H. Eluay pada tahun 2000 yang mengatakan bahwa Tanah Papua adalah tanah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.¹⁴ Waktu mendengarnya, Uskup merasa kecewa karena pernyataan tersebut tidak mengakomodasi Thaha M. Alhamid, Sekjen PDP, padahal semua orang Papua asli mengetahui bahwa Thaha adalah salah seorang arsitek PDP dan memberikan kontribusi yang sangat besar untuk perjuangan Papua merdeka. Jadi penggunaan agama dan ras bagi orang Papua asli yang lebih bersifat politis ini, menurutnya, merendahkan nilai-nilai agama Kristen sebatas sebagai alat kepentingan politik sekelompok orang.¹⁵

Pandangan Uskup Ini menunjukkan bahwa yang terjadi adalah bukan konflik agama tetapi konflik politik antara Indonesia dan rakyat Papua yang harus diselesaikan melalui dialog, seperti dialog antara Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka. Menurutnya, konstruksi Melanesia orang Papua sekarang ini cenderung lebih ke Timur yaitu ke negara-negara Melanesia Pasifik dan bukan ke Melanesia Indonesia. Padahal, jika ditelusuri, ras Melanesia di Indonesia juga mencakup NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat pesisir Papua. Selain itu, pengidentifikasian orang Papua asli adalah orang Kristen, bagi Uskup, juga tidak tepat karena terdapat masyarakat adat Muslim yang memiliki seperangkat hak-hak ulayat di atas tanah adatnya sebagai orang Papua asli seperti di Walesi, Fak-Fak, dan Kaimana.¹⁶

¹³ Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit.

¹⁴ Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit.

¹⁵ Masalah sebenarnya adalah adanya penafsiran terhadap sejarah integrasi Papua yang berbeda di mana orang Papua merasa dirinya telah akan merdeka pada tahun 1961 tetapi digagalkan oleh Indonesia dan Amerika Serikat sedangkan Pemerintah menganggap bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI telah final (wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit.).

¹⁶ Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit.

5.3 Praksis-Praksis Kontestasi Identitas dalam Ranah Politik dan Keagamaan

5.3.1 Penolakan Pembangunan Masjid Raya Manokwari 2005

Kasus Manokwari dalam tulisan ini adalah peristiwa penolakan terhadap pembangunan Masjid Raya Manokwari pada tahun 2005. Panitia Pembangunan Masjid Raya Manokwari, yang dipimpin oleh Rahimin Katjong, berpendapat bahwa Rencana Pembangunan Masjid Raya di Kota Manokwari sudah lama diupayakan oleh umat Islam di Kota Manokwari agar memiliki satu tempat ibadah yang representatif dan semata-mata berfungsi sebagai tempat ibadah untuk menjamin kesusu'an, ketenangan dan kebersamaan jamaah.¹⁷

Namun, permohonan ijin panitia dengan surat Nomor 13/PAN-PMR/MKW/X/2005 tertanggal 4 Oktober 2005 ditolak oleh Bupati Manokwari, Drs. Dominggus Mandacan, melalui surat No. 450/1040 tertanggal 19 Oktober 2005. Alasan penolakan tersebut adalah adanya penolakan dari tokoh dan pimpinan denominasi Gereja Kristen di Manokwari yang telah siap menyatakan sikap untuk menjaga dan mengembangkan Kota Manokwari sebagai kota bersejarah masuknya Injil dan Kota Peradaban Orang Papua. Dalam pernyataan yang dibacakan oleh Pdt I.S. Rumbiak pada 17 November 2007, dinyatakan sebagai berikut: (1) menolak pembangunan Masjid Raya dan *Islamic centre*, (2) meminta pembubaran Panitia Pembangunan Masjid Raya dan *Islamic center*. Rencana pembangunan Masjid Raya ini direspon oleh umat Kristen Manokwari dengan demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD Provinsi Irian Jaya Barat pada tanggal 17 November 2005 (Media Papua 18 November 2005).¹⁸

¹⁷ Pada lokasi tersebut direncanakan akan dibangun sekretariat MUI, PUIM (Persatuan Umat Islam Manokwari), PHBI (Panitia Hari-Hari Besar Islam), BAZ (Badan Amil Zakat), LPTQ, dan Yapis (Yayasan Pendidikan Islam). Secara yuridis, keberadaan Masjid Raya merupakan Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tertanggal 3 September 2003, tentang Penetapan Status Masjid Wilayah yang mencakup: Masjid Negara (pada tingkat pusat), Masjid Raya (pada tingkat provinsi), Masjid Agung (pada tingkat kabupaten/kota), Masjid Besar (pada tingkat kecamatan), dan Masjid Jami (pada tingkat desa). Namun secara de jure, Provinsi Papua Barat belum ada dasar hukumnya sampai sekarang karena UU No. 45/1999 yang mendasarinya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.

¹⁸ Praksis penolakan terhadap pembangunan masjid adalah bukan habitus agama orang Kristen Papua. Menurut Thaha M Alhamid (PDP), Attakiah Sirfefa (MRP), JF Onim (STT IS Kijne), Wenan Watori (DPRP), dalam wawancaranya, bahwa praksis agama bagi orang Papua asli baik Kristen maupun Islam adalah agama keluarga. Habitus agama Kristen Papua dan Muslim Papua adalah moderat, toleran, dan terbuka. Hal ini memunculkan kecurigaan, seperti dilontarkan oleh

Merespon demonstrasi tersebut, Ketua DPR Irian Jaya Barat, Jimmy Idjie, berjanji akan terus melakukan pendekatan sampai ada kepastian sehingga semua pihak menghormati Manokwari sebagai Kota Injil. Pada saat demonstrasi tersebut, seorang juru bicara mengusulkan kepada DPR Irian Jaya Barat dan DPRD Kabupaten Manokwari agar Manokwari sebagai Kota Injil dijadikan Perda, dan dilakukan dialog antar umat beragama untuk membangun persepsi yang sama tentang Kota Injil Manokwari dan Papua sebagai zona damai.

Sebagai akibatnya, rencana peletakan batu pertama Masjid Raya yang dijadwalkan pada hari Jumat 21 Oktober 2005 dibatalkan oleh panitia. Menanggapi penolakan tersebut, Panitia Pembangunan Masjid Raya mengirim surat kepada Bupati Manokwari No. 17/PAN-PMR/MKW/XI/2005 tertanggal 14 November 2005 yang isinya berisi penjelasan atas rencana pembangunan masjid tersebut. Panitia dalam surat tersebut juga memohon kepada Bupati agar memfasilitasi pertemuan antara Panitia Pembangunan Masjid Raya, MUI, tokoh-tokoh Islam dengan tokoh-tokoh dari denominasi gereja yang ada di Manokwari untuk menyamakan persepsi tentang rencana pembangunan Masjid Raya. Hal ini menunjukkan bahwa panitia pembangunan Masjid Raya belum melakukan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama Kristen.¹⁹ Merespon penolakan ini, Bupati Manokwari menyarankan agar panitia mengkomunikasikan secara baik perihal rencana mereka dengan tokoh agama dari berbagai denominasi gereja.

Merujuk pada Bourdieu (1991) tentang habitus, ketertutupan ini dapat disebut sebagai habitus agama kelompok Muslim pendatang. Hal ini mungkin saja disebabkan karena mereka dibesarkan pada lingkungan di mana Islam menjadi agama mayoritas di luar Papua. Habitus agama adalah kecenderungan praksis-

AB (Yapis) dan AS (MRP) bahwa penolakan ini diprovokasi oleh Kristen Pendatang yang memiliki budaya berbeda dengan Kristen Papua. Dengan kata lain, Kristen Papua mengalami perubahan-perubahan habitus agama sebagai akibat interaksi mereka dengan kelompok lain dan perubahan dalam konteks sosial politik, sosial budaya, dan sosial ekonomi yang mempengaruhi perubahan dalam ranah keagamaan.

¹⁹ Hal yang sama disampaikan oleh LA (Ketua LDII Papua) pada 9 Maret 2008, Mualimin (Sekum Hidayatullah Papua) pada 8 Maret 2008, Qomari (Sekum PWNU Papua) pada 4 April 2008, dan oleh DS (Ketua GPA Papua) pada 2 April 2008.

praksis beragama yang ditanamkan dalam diri pelaku sosial sejak masa lalu terutama dalam bentuk persepsi dan perilaku memandang agamanya sendiri dan agama lain. Kecenderungan-kecenderungan tersebut juga mencakup cara beribadah dan perspektif keagamaan yang diperoleh oleh pelaku-pelaku sosial dalam lingkungan asalnya.

Setelah penolakan Masjid Raya Manokwari menjadi wacana publik, MUI Provinsi Papua mengusulkan kepada MRP melalui Surat No. 62/MUI-PAPUA/XI/2005 tertanggal 30 November 2005 yang isinya sebagai berikut: (1) Kota Manokwari dijadikan suatu kota khusus religius karena tempat awal masuknya Injil di Tanah Papua, (2) Ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat dikembalikan ke Sorong.²⁰ Menanggapi permasalahan tersebut, MRP melakukan pertemuan dengan Tim Gereja-Gereja Manokwari pada tanggal 28 November 2005 di Jayapura.

Pada hari itu juga, Ketua MRP mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Bupati Manokwari bahwa MRP akan membentuk Pansus Masjid Raya di Manokwari. Anggota MRP, Aroby Aituarouw mengatakan bahwa dirinya diangkat menjadi Ketua Pansus Masjid Raya Manokwari.²¹ Namun untuk menghormati perasaan umat Islam maupun Kristen di Manokwari, MRP tidak memberikan rekomendasi apapun terkait dengan pembangunan Masjid Raya Manokwari. Karena adanya persiapan Pilkada pada akhir tahun 2005, maka kasus Masjid Raya Manokwari akhirnya menjadi menghilang.

Anggota MRP dari perwakilan Kristen, Pdt Hofni Simbiyak, menyebutkan bahwa kasus penolakan Masjid Raya Manokwari terjadi karena kurangnya komunikasi

²⁰ Adapun alasan-alasan MUI adalah sebagai berikut: (1) Upaya membangun Masjid Raya di Manokwari sarat dengan politik dalam upaya mendapatkan pengakuan Manokwari sebagai ibu kota Provinsi Irian Jaya Barat, (2) Kantor Wilayah Departemen Agama, yang akan memberikan pertimbangan kepada gubernur tentang penetapan Masjid Raya, belum terbentuk, (3) Surat Bupati Manokwari No 450/1010 tentang penolakan pemberian ijin sangat beralasan, (4) Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama No 394/2003, sebagai konsekuensinya setiap provinsi harus mampu mengakomodasi tersedianya Masjid Raya, (5) Untuk menghindari konflik agama, MUI sangat memahami Manokwari sebagai Kota Injil. Sikap MUI ini cenderung membingungkan yakni menolak pembangunan Masjid Raya di Manokwari tetapi mengusulkan pemindahan ibu kota Provinsi Papua Barat dari Manokwari ke Sorong.

²¹ Wawancara dengan Aroby A. Aituarouw (Ketua MMP) pada 17 April 2008 di Jayapura.

antara Persatuan Umat Islam Manokwari (PUIM) dengan kalangan gereja.²² Masing-masing berpegang teguh pada pendapatnya masing-masing. PUIM berpandangan bahwa mendirikan sarana ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya adalah bagian dari HAM, sementara gereja berpendapat bahwa Kota Manokwari adalah situs yang bersejarah tempat masuknya Injil di tanah Papua oleh karena itu harus ada kekhususan di mana simbol-simbol agama lain tidak dibesar-besarkan.²³ Hal yang sama juga disampaikan oleh SL (TSPP) bahwa kasus penolakan pembangunan masjid ini merupakan bentuk kegagalan dialog dan komunikasi antara panitia pembangunan Masjid Raya dengan tokoh-tokoh gereja dan masyarakat adat setempat.²⁴

Tidak lama setelah demonstrasi besar-besaran menolak pembangunan Masjid Raya Manokwari, keluarlah Raperda Kabupaten Manokwari sebagai Kota Injil. Tidak jelas siapa yang menyusun Raperda tersebut, namun pada realitasnya Raperda tersebut ada dan menjadi wacana baik di Manokwari, Jayapura, maupun Jakarta. Raperda ini pada dasarnya tidak menimbulkan masalah karena nuansanya adalah mengembalikan kebudayaan lokal dalam kehidupan publik.²⁵ Namun demikian, terdapat pasal-pasal yang dianggap membahayakan kerukunan antar umat beragama sebagai berikut:²⁶ (a) Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa selain penetapan nama fasilitas publik, Pemda dapat menetapkan pemasangan asesoris dan simbol agama pada tempat-tempat umum dan gedung atau kantor Pemerintahan atau kantor badan usaha atau badan hukum/kantor lembaga

²² Wawancara dengan Pdt Hoffni Simbiyak (MRP) pada 12 Maret 2008 di Jayapura.

²³ Praksis beragama yang menekankan pada simbol-simbol merupakan salah satu habitus agama dari Muslim pendatang. Hal ini dapat dilihat pada pengajian-pengajian akbar, pengeras-pengeras suara, ataupun masjid-masjid. Fenomena ini juga terjadi di Tanah Papua dan seringkali memunculkan konflik dengan Kristen pendatang. Namun dewasa ini, Kristen Papua juga mulai dengan pembangunan gereja-gereja yang besar walaupun umatnya tidak berada di sekitarnya.

²⁴ Wawancara dengan SL (TSPP) pada 11 Maret 2008 di Jayapura.

²⁵ Hal ini dibuktikan dengan (a) pasal 4 disebutkan bahwa Pemda berwenang menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pembinaan mental spiritual, (b) Pasal 27: berbunyi bahwa dalam rangka pembinaan mental spiritual, selain mempergunakan Bahasa Indonesia juga menggunakan bahasa daerah Meyakh, Hatam, Sough, Mpur atau Numfor Dore, (c) pasal 25 mengatakan bahwa kegiatan pembinaan mental spiritual diselenggarakan dengan memperhatikan nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat lokal terutama mayoritas orang Papua asli atau penduduk asli Papua yang menganut agama Kristen.

²⁶ Kedua pasal ini dianggap diskriminatif karena pada satu sisi ada upaya Pemerintah untuk menetapkan pemasangan asesoris dan simbol-simbol agama tertentu di tempat-tempat umum, namun pada sisi lain ada upaya untuk melarang umat agama lain menggunakan simbol keagamaannya.

keagamaan, (b) Pasal 37 mengatakan bahwa setiap orang dilarang mempergunakan busana yang menonjolkan simbol keagamaan di tempat umum, tempat pendidikan dan kantor pemerintahan.

Pdt Hofni Simbiyak menjelaskan bahwa Raperda Kota Injil adalah hasil seminar gereja-gereja di Tanah Papua yang menetapkan adanya tiga kota suci yaitu Manokwari, Fak-Fak dan Merauke. Menurutnya, Raperda Kota Injil seharusnya dilihat semangatnya yaitu agar orang-orang Kristen di Manokwari diperlakukan seperti orang-orang Aceh dengan Syariat Islam.²⁷ Pdt Hofni mengatakan bahwa orang-orang Islam seharusnya tidak menggunakan simbol-simbol agama seperti pakaian jilbab di sekolah-sekolah negeri dan kantor-kantor pemerintah. Menurut Pdt Hofni, ini bukan permasalahan mayoritas Kristen mendiskriminasi minoritas Islam tetapi upaya memahami, mengakui, dan menghargai aspirasi umat Kristen sebagai orang Papua asli.

Berbeda dengan Pdt Hofni, Azis Bauw, politisi dari DPW Partai Golkar Papua, berpandangan bahwa kasus penolakan Masjid Raya Manokwari ini merupakan hasil pengaruh dan desakan dari para pendeta yang berasal dari luar Papua untuk melakukan proteksi terhadap kota Injil di Tanah Papua.²⁸ Menurutnya, Ketua MUI Provinsi Papua Barat menjelaskan adanya rencana dari sejumlah elit Gereja Kristen Manokwari untuk menjadikan Manokwari sebagai Yerusalem di Tanah Papua. Namun pada kenyataannya, banyak masjid berdiri di Manokwari oleh kalangan Muslim pendatang di mana kehadiran mereka sebagai penggerak perekonomian Kabupaten Manokwari.²⁹

Pandangan yang berbeda disampaikan oleh Wakil Ketua MMP dan Wakil Ketua II DAP, Fadhal Alhamid bahwa persoalan pembangunan Masjid Raya Manokwari disebabkan oleh alasan politis dalam konteks pemilihan kepala daerah Provinsi Irian Jaya Barat pada tahun 2005.³⁰ Pada waktu itu, Calon Wakil Gubernur

²⁷ Wawancara dengan Pdt Hoffni Simbiyak (MRP), Op Cit.

²⁸ Wawancara dengan AB (Uniyap), Op Cit.

²⁹ Ibid.

³⁰ Wawancara dengan Fadhal Alhamid (Wakil Ketua MMP/DAP), 21 Maret 2008, Jayapura.

Rahimin Katjong, yang akan berpasangan dengan Pejabat Gubernur Abraham Atarury, sedang menarik dukungan dari masyarakat Muslim Manokwari dengan membentuk Panitia Pembangunan Masjid Raya Manokwari. Namun, rencana pembangunan Masjid Raya tersebut tidak dikomunikasikan dengan Bupati dan tokoh-tokoh agama lain.

Setelah Rahimin Katjong terpilih menjadi wakil gubernur, maka dia memiliki beban moral dan politik untuk meneruskan pembangunan Masjid Raya. Sekarang ini, Wagub sedang meminta MMP untuk membantu melobby Pemda dan tokoh-tokoh Kristen setempat. Dalam kedudukannya sebagai wakil ketua II MMP, Fadhal berpendapat jika MMP diminta untuk meloby, maka ia akan melakukan dua hal sebagai berikut:³¹ (1) MMP tidak akan merekomendasikan pembangunan Masjid Raya, namun akan merekomendasikan pembangunan pondok pesantren atau gedung serbaguna, (2) Panitia pembangunan Masjid Raya yang lama harus dibubarkan untuk menghilangkan *image* politis.

Ketua MMP, Aroby A. Aituarouw juga menjelaskan bahwa beberapa bulan yang lalu, Ketua MMP Manokwari telah mengkomunikasikan aspirasi umat Muslim Manokwari kepada Ketua Dewan Adat Wilayah Manokwari, Barnabas Mandacan, tentang perlunya membangun masjid di tingkat provinsi untuk memenuhi Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 dan bukan untuk tujuan Islamisasi.³² Menurutnya, Ketua Dewan Adat Manokwari telah menyetujui dan membuka jalan bagi terbangunnya Masjid Raya dan akan mengkomunikasikan dengan tokoh-tokoh Kristen Manokwari.

³¹ Ibid.

³² Wawancara dengan Aroby A. Aituarouw (Ketua MMP), Op Cit. Dialog dan negosiasi merupakan praksis beragama orang Papua asli baik yang beragama Kristen maupun Islam. Hal ini menunjukkan bahwa habitus Muslim Papua dan Kristen Papua, selain toleran dan moderat, adalah fleksibel dan dinamis. Dialog dan negosiasi ini dipengaruhi oleh habitus agama yang fleksibel, dinamis, toleran, dan moderat dan struktur sosial objektif yakni relasi antar umat beragama di Papua yang seringkali dipenuhi dengan ketegangan-ketegangan terutama setelah berakhirnya Rejim Orde Baru.

5.3.2 Penolakan Pembangunan Kampus STAIN Al-Fatah Jayapura

Pendirian kampus STAIN Al-Fatah pada dasarnya adalah pengalihan status dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Fatah Jayapura yang telah berdiri sejak tahun 1989.³³ Pada tahun 2003, Yayasan Pendidikan Wiraswasta Papua (YAPSI), pemilik STAI Al-Fatah Jayapura meminta rekomendasi kepada Gubernur Provinsi Papua, Kanwil Depag Papua, DPRD, dan Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKIT Papua. Menanggapi permohonan tersebut, pada tanggal 20 Februari 2003, Gubernur Papua mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 4241.4/795/SET tentang Usul Pengalihan Status STAI Al-Fatah Jayapura menjadi STAIN.³⁴

Seiring dengan Pemprov Papua, DPRD juga memberikan rekomendasi melalui surat No. 421.4/96 tertanggal 1 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD John Ibo. Demikian juga dengan Departemen Agama Kanwil Papua yang mengeluarkan Surat Rekomendasi No. WZ/2/BA.05/0097/2003 pada 4 Februari 2003. Selanjutnya, Rektor Uncen juga memberikan rekomendasi melalui surat No. 00118/J20/PP/2003 tertanggal 14 Februari 2003. Satu setengah tahun kemudian, Ketua Badan Pekerja Am Sinode GKIT Papua, Pdt Herman Saud mengeluarkan Surat Rekomendasi No. 212/G-16.b/VI/2004 tertanggal 2 Juni 2004. Pada akhirnya, Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan Keppres No. 92/2004 tertanggal 18 Oktober 2004 tentang Pendirian STAIN Al-Fatah Jayapura.

Pada tahun 2007, Kampus STAIN dengan bantuan Pemkot Jayapura telah berhasil membeli tanah adat di Bumi Perkemahan (Buper) Waena, milik Suku Kaigere seluas 10 Ha dengan harga Rp 3 Milyar dengan disertai upacara pelepasan adat.

³³ Badan Pengurus STAIS yang didirikan oleh YAPSI pada tahun 2000 oleh John Dumatubun, Korwa, C. Ooyuku, Abas Polanakan, dan I Ketut Sudiarta, sedangkan para tokoh yang mendirikan STAIN Al-Fatah pada tahun 2005 ialah Thaha M. Alhamid, M. Saleh Inan, Idrus Al-hamid, Ahmad Faru, Musa Rumbu, Umar Bauw, dan Azis Hagemur (Profil STAIN Al-Fatah Jayapura). Hal ini menunjukkan bahwa para pendiri STAIS maupun STAIN Al-fatah adalah campuran antara Muslim Papua dan Muslim pendatang.

³⁴ Dalam suratnya disebutkan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan rekomendasi seperti berikut: (1) Keberadaan STAI Al-Fatah sejak 1989 telah menunjang kemajuan peningkatan SDM di Provinsi Papua, (2) Untuk meningkatkan peran serta STAI Al-Fatah dipandang perlu adanya peningkatan status dari PTS ke PTN, (3) Untuk peningkatan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan oleh pemerintah diperlukan peningkatan status STAI Al-Fatah dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri.

Namun, tidak lama setelah itu muncullah aksi penolakan pelepasan tanah adat ini dari Ondoafi Besar Hedam Dasim Klebeuw, Asosiasi Pendeta Indonesia (API), Badan Pekerja GKIT Klasis Sentani, dan Forum Hak Ulayat Masyarakat Adat Sentani. Dalam suratnya yang ditujukan kepada Walikota Jayapura tertanggal 27 Januari 2007 bernomor 01/OND.HDK/I/07 tentang Penolakan dan Pembatalan Pelepasan tanah Adat Lokasi Buper Waena, dan ditandatangani oleh Ondoafi Besar Agustinus PH Ohee, disebutkan alasan penolakan adalah sebagai berikut:

”Adanya saran, usul, dan desakan penolakan seluruh komponen kesatuan masyarakat adat Hedam Sentani yang tidak menyetujui peruntukan bagi pengembangan Perguruan Tinggi Islam.”

Satu hari sebelumnya, 26 Januari 2007, Badan Pekerja GKIT Klasis Sentani mengeluarkan surat perihal dukungan doa dengan nomor 14/A-1.b/I/2007. Disebutkan bahwa Badan Pekerja dalam waktu 3 minggu telah menerima laporan dari masyarakat Hedam Ohei dan warga Jemaat Kristen yang menolak rencana pelepasan tanah adat untuk tujuan pembangunan kampus STAIN Al-Fatah. Adapun alasan penolakannya adalah:

1. Tanah adalah hak ulayat masyarakat adat, diwariskan oleh nenek moyang sebagai RUMAH dan Ibu bagi masyarakat turun temurun.
2. Tanah adalah pemberian Tuhan untuk dikelola oleh setiap ciptaan Tuhan di mana mereka ditempatkan dan tidak untuk tujuan transaksi.
3. Tanah Papua telah diberkati melalui doa sulung dua rasul Papua yakni Ottouw dan Gessler sehingga sebagian besar masyarakat adat Papua telah memeluk agama Kristen dan menjadikan Tanah Papua sebagai daerah Kristen.”

Penolakan atas jual beli tanah juga dilakukan oleh Forum Hak Ulayat Masyarakat Adat Sentani melalui suratnya kepada Walikota Jayapura. Alasan penolakan ini adalah bahwa jual beli tanah yang dilakukan antara Suku Kaigere dan STAIN membuka peluang besar bagi terjadinya konflik horisontal. Pada tanggal 29 Januari 2007, API melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua dengan No. 007/DPD-API/I/2007 juga menyatakan penolakan pembelian tanah adat. API merupakan organisasi yang beranggotakan para pendeta di seluruh Indonesia. Ketua DPD API Papua adalah Pdt Kirenius Bole yang berasal dari Kupang NTT. Alasan API menolak pembelian tanah adat ini mencakup lima hal sebagai berikut:

- ”(1) Tidak sesuai dengan Perdasus tentang Hal Ulayat Tanah Adat yang tertuang dalam UU Otsus Papua,
- (2) Area tanah adat di sekitar Buper Waena merupakan tempat cagar alam (penghijauan),

- (3) Pembangunan Universitas Islam Negeri atau *Islamic Center* tidak membawa manfaat langsung bagi generasi muda Papua baik dari segi penyediaan SDM maupun bagi pemberdayaan iman Kristen sebagai agama mayoritas orang asli Papua,
- (4) Pembangunan Universitas Islam Negeri atau *Islamic Center* merupakan program Islamisasi di Papua untuk menjadikan Indonesia Negara dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam...”

Merespon penolakan-penolakan atas jual beli tanah tersebut, Kepala Suku Kaigere, Darius M Kaigere mengeluarkan Hak Jawab melalui Surat No. 36/KSK-KLB/IV/2007 tertanggal 13 Februari 2007. Surat tersebut ditujukan kepada Agustinus Ohee (Ondoafi besar Hedam), Klasis Sentani, kelompok anti-*Islamic Center*, Edison Modouw, dan API Cabang Papua. Dalam suratnya disebutkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, agar para pihak yang menolak dapat melihat rencana pelepasan tanah adat secara baik dan proporsional karena seluruh pikiran, prasangka, dan tuduhan pihak tersebut tidak berdasar sama sekali. Pihak Suku Kaigere juga telah melakukan pertemuan dengan STAIN untuk mengetahui apa yang akan dilakukan oleh STAIN.

Kedua, Penjualan tanah kepada STAIN adalah sah menurut hukum karena berdasarkan PP No. 65/2006, Pemkot menjadi fasilitator dan sekaligus filter untuk pengadaan tanah bagi siapapun di atas satu hektar. Ketiga, STAIN Al-Fatah sebagai institusi pendidikan negeri sudah lama melakukan kegiatan di Jayapura sejak bernama STAIS Al-Fatah dengan semua program yang ditawarkannya sangat membantu pendidikan di Jayapura dan Papua pada umumnya. Keempat, meminta kepada pihak-pihak yang anti-STAIN atas nama kemanusiaan dan kebaikan dan sopan santun agar apa yang sudah dilakukan dapat diuji dan dikaji ulang secara proporsional baik dari sisi agama, adat, sosial-budaya serta dari sisi hukum. Hal ini penting agar jangan sampai masyarakat non-Muslim diseret ke dalam polemik kepentingan kelompok SARA yang akan merugikan masyarakat non-Muslim sendiri. Surat tersebut ditutup dengan kalimat sebagai berikut:

”...Kami punya tanah dan STAIN Al-Fatah punya ilmu lalu keduanya bersinergi untuk kepentingan pendidikan ke masa depan. Adakah yang salah dari kaca mata saudara? Jika STAIN dengan misi pendidikannya ditolak dan dibatalkan adakah saudara-saudara sekalian mempunyai solusi yang lebih elegan?...mari kita melihat niat STAIN Al-Fatah Jayapura secara utuh, jangan sepotong-sepotong. Kita juga memerlukan kehadiran STAIN seperti institusi pendidikan tinggi negeri dan swasta lainnya untuk mengelola sumber daya manusia (SDM) bahkan menghasilkan SDM yang berkualitas untuk membangun tanah kita ini.”

Di tengah perdebatan mengenai pro-kontra penjualan tanah adat Suku Kaigere kepada STAIN, MRP mengeluarkan dukungan kepada pihak anti-penjualan tanah melalui surat No. 484/119/MRP/2007 tertanggal 1 Maret 2007 perihal dukung sikap masyarakat, yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua. Dalam surat tersebut disebutkan MRP mendukung pernyataan BPH-GKIT dan Denominasi Gereja di Waena dan Masyarakat Waena.³⁵ Anggota MRP, Tom Lani mengatakan bahwa dirinya sebagai wakil Islam tidak bisa mengikuti kawan-kawannya, yaitu menolak, karena pembangunan STAIN diperuntukkan untuk mendidik dan membangun orang Papua asli. Menurutnya, pendidikan adalah isu yang penting dan berkaitan dengan kepentingan dan masa depan Muslim Papua.

Merespon tekanan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan penjualan untuk pembangunan kampus STAIN, Ketua Majelis Wali Amanah STAIN Al-Fatah yang juga Sekjen PDP (Presidium Dewan Papua), Thaha M. Alhamid, bersama Pimpinan Solidaritas Muslim Papua menghadap Gubernur Barnabas Suaebu tanggal 1 Maret 2007 sekaligus menyerahkan surat penjelasan pembangunan Kampus STAIN dengan nomor surat MWA.101-B/03-2007. Pada pertemuan tersebut, Gubernur memberikan respon positif bagi keberadaan sekolah tinggi ini. Gubernur, sebagaimana disebut oleh Ketua Majelis Wali Amanah, dalam suratnya kepada STAIN, akan mendukung STAIN melalui dana APBD meskipun STAIN dibiayai dengan dana APBN. Surat yang sama dengan yang ditujukan kepada gubernur Papua juga disampaikan ke Ketua MRP dan Ketua DPRP agar DPRP memfasilitasi pertemuan dengan API guna menjernihkan keberatan organisasi ini.

Dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Barnabas Suebu tersebut, terdapat beberapa *point* penting sebagai berikut. Pertama, jika penolakan yang datang dari masyarakat adat setempat (Masyarakat Adat Klebeuw) dan semata-mata didasarkan pada kehendak untuk melindungi tanah adat, maka pihak STAIN akan

³⁵ Pertimbangan MRP adalah memperhatikan surat pernyataan penolakan pembangunan kampus STAIN oleh Badan Pengurus Harian GKIT dan Denominasi Gereja di Waena dan masyarakat Waena dan untuk mengantisipasi terjadinya keresahan masyarakat yang mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum (Surat Ketua MRP No. 484/119/MRP/2007 tertanggal 1 Maret 2007).

mendukung. Namun pada kenyataannya, penolakan datang dari masyarakat adat di luar lokasi tersebut (Ondoafi Besar Hedam Dasim Klebeuw). Penolakan datang dari API dengan alasan-alasan yang menurut MWA sangat provokatif dan bersifat menuduh.

Kedua, upaya pembangunan kampus STAIN bukan untuk tujuan Islamisasi atau memaksakan Syariat Islam. Hal tersebut didasarkan pada tradisi anak-anak Muslim Papua yang berasal dan tumbuh dari kehidupan kampung-kampung tradisional yang harmonis. Pandangan teologis anak-anak Muslim Papua sangat menentang pendangkalan iman yang seringkali diekspresikan dengan sebutan Islam fundamental atau Islam radikal. Dinyatakan juga bahwa Muslim Papua sangat menjunjung agama keluarga, dan prinsip-prinsip yang diyakini adalah Islam bersandar pada visi *rahmatan lil 'alamin* secara khusus *rahmatan lil Papua*.

Poin yang paling penting adalah pernyataan terakhir yang selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:

”Keprihatinan kami membangun sekolah tinggi ini, hanya berpangkal dari kenyataan bahwa rata-rata anak-anak Papua yang Muslim dari negeri ini berasal dari orang tua (kampung-kampung) yang secara ekonomis hampir tidak mungkin membiayai anak-anaknya sekolah ke luar Papua. Sejumlah organisasi Islam yang masuk ke Papua pasca integrasi dengan Republik Indonesia (NU, Muhammadiyah, MUI) tidak pernah menyekolahkan anak-anak Papua sampai ke tingkat Sarjana, apalagi Magister, atau Doktor. Fakta-fakta inilah yang mendorong kami menempuh beberapa langkah, guna menolong diri kami sendiri.

Di samping itu, melalui Perguruan Tinggi inilah kami berusaha agar proses akreditasi guru-guru Islam di Sekolah-Sekolah Umum di Tanah Papua, tak perlu lagi pergi ke Jawa, Sulawesi dan tempat-tempat lain di luar Papua, supaya wawasan serta semangat religiusitas mereka tetap dalam kerangka Papua Tanah Damai.”

Pada saat penelitian ini dilakukan, kampus STAIN sedang dibangun di lokasi yang telah dibelinya dari Suku Kaigere. Rektor STAIN, Idrus Alhamid menceritakan adanya resistensi dari API dan sebagian masyarakat ondoafi besar Waena yang melakukan demonstrasi pada saat pembangunan gedung STAIN di Bumi Perkemahan Waena pada bulan Juni 2007.³⁶ Untuk menjaga kemungkinan yang tidak diinginkan, lokasi gedung STAIN yang baru dijaga oleh 8 orang Brimob bersenjata hingga saat ini. Rektor STAIN mengatakan bahwa Thaha

³⁶ Wawancara dengan Idrus Alhamid (Rektor STAIN Al-Fatah) pada 27 Februari 2008.

Alhamid sangat berjasa dalam melindungi keberadaan STAIN sejak awal berdiri hingga situasi penolakan dari kalangan non-Muslim yang memuncak pada bulan Juni 2007.³⁷

Menanggapi pembangunan kampus STAIN, Pdt Kirenius Bole dari API mengemukakan sebagai berikut bahwa penolakan terhadap STAIN bukanlah konflik agama tetapi API menerima komplain dari Ondoafi Besar Hedam-Sentani bahwa pelepasan tanah adat di Bumi Perkemahan Waena kepada pihak STAIN adalah melanggar hukum adat karena tidak melalui Ondoafi Besar Hedam-Sentani.³⁸ Mereka yang menjual adalah keluarga Suku Kaigere yang berada di bawah wilayah Hukum Adat Ondoafi Besar. Hal yang sama dikemukakan Pdt Hofni Simbiyak bahwa dukungan MRP terhadap penolakan atas pembangunan gedung STAIN bukan isu agama tetapi isu pelepasan tanah adat yang belum disetujui oleh Ondoafi besar Hedam Sentani.

Berkaitan dengan persoalan penjualan tanah, Wakil Ketua II Dewan Adat Papua yang juga Wakil Ketua MMP, Fadhal Alhamid mengatakan bahwa alasan pelepasan tanah yang tidak sah yaitu belum mendapat persetujuan dari Ondoafi Besar Hedam-Sentani dan kekawatiran Islamisasi di Tanah Papua adalah tidak berdasar sama sekali.³⁹ Masing-masing suku atau keret memiliki mekanisme sendiri-sendiri untuk menjual dan melepaskan tanahnya di mana hak tersebut tidak dapat diintervensi oleh suku lain ataupun Ondoafi besar. Pelepasan tanah di Buper Waena untuk pembangunan kampus STAIN telah sah sesuai dengan ketentuan adat suku Kaigere. Menurut Fadhal, klaim API dan dukungan MRP terhadap API adalah salah secara mendasar dan lebih bernuansa ketakutan terhadap Islamisasi. Padahal, menurutnya, tujuan berdirinya STAIN adalah untuk mendidik orang Papua asli agar bisa menjadi manusia yang memiliki sumberdaya manusia yang baik dan bermanfaat untuk orang Papua.

³⁷ Thaha M. Alhamid dipilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanah STAIN Al-Fatah agar bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh orang Papua asli yang mayoritas beragama Kristen (Ibid.).

³⁸ Komunikasi pribadi dengan Pdt Kirenius Bole (Ketua DPD API Papua) pada 5 Maret 2008 di Jayapura.

³⁹ Wawancara dengan Fadhal Alhamid, Op Cit.

5.3.3 Penolakan Pembangunan Masjid-Masjid di Kabupaten Jayawijaya

Pada tanggal 2 Maret 2008, PGGPTJ (Persekutuan Gereja-Gereja Pegunungan Tengah Jayawijaya) mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya dengan nomor 10/SP/PGGPTJ/W/07 dengan perihal: Penolakan Pembangunan Masjid, Mushola, pondok Pesantren di Kabupaten Jayawijaya dan di seluruh kawasan Pegunungan Tengah, serta aktivitas yang bernuansa keagamaan lainnya, tanpa melalui mekanisme yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁴⁰ Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, gereja-gereja di Pegunungan Tengah merasa dilecehkan oleh umat Muslim karena dalam membangun masjid, mushola, dan pondok pesantren tidak pernah melakukan pendekatan dan koordinasi dengan warga Kristen sebagai penduduk mayoritas di daerah ini.

Kedua, PGGPTJ menolak pembangunan masjid, mushola, dan pondok pesantren serta Program *Islamic Center* di Kabupaten Jayawijaya karena isolasi daerah dan sentuhan modernisasi di kawasan Pegunungan Tengah telah dimulai dengan pendekatan Injil Yesus Kristus, dan Kabupaten Jayawijaya secara pemerintahan adalah induk dari beberapa kabupaten baru hasil pemekaran.⁴¹ Ketiga, PGGPTJ menolak keberadaan Mushola di Air Garam, Pondok Pesantren di Hetigima karena di tempat ini merupakan peletakan landasan Injil pertama untuk kawasan pegunungan Tengah. Masjid Megapura juga ditolak oleh perkumpulan gereja ini karena anggota jamaahnya tidak memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan bersama.⁴²

⁴⁰ Kasus ini telah terjadi sebelumnya pada tahun 1995. Pada pertemuan antara Gereja Kingmi dan Islam di Pegunungan Tengah, sebagian tokoh Gereja Kingmi lebih tertutup menghadapi Islam. Pada tahun 1995, Klasis Gereja Kingmi Beoga-Puncak Jaya menolak pembangunan masjid di kecamatan tetapi tidak berhasil (Giay 1998: 85). Menurut Pdt Beny, konflik terjadi pada tahun 2004 ketika umat Islam Wamena ingin mendirikan Islamic Center dan masjid terbesar di Papua dengan membeli lahan di Lembah Baliem.⁴⁰ Tanah tersebut merupakan tempat masuknya Injil pertama di Lembah Baliem sehingga pembangunan masjid tersebut hendaknya dibatalkan untuk menghormati pemeluk agama Kristen.

⁴¹ Kabupaten Jayawijaya dimekarkan menjadi Kabupaten Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Tolikara, dan Yahukimo. Posisi Kabupaten Jayawijaya secara administratif adalah pembina kabupaten-kabupaten tersebut sehingga pengaruh dan simbol-simbol Islam di Jayawijaya dikhawatirkan akan menyebar ke kabupaten-kabupaten lain.

⁴² Demikian juga dengan masjid di ujung Jalan Bayangkara Wamena, agar diberhentikan aktivitasnya dan dialihfungsikan karena masjid ini dinilai ilegal. Penolakan pembangunan masjid

Keempat, PGGPTJ tidak setuju dengan rencana pembangunan mushola yang diprakarsai oleh anggota-anggota TNI Batalyon 756/WMS Pos Woma karena tidak melalui prosedur yang benar. Departemen Agama tidak mendapatkan surat undangan rapat anggota Pos Woma dengan warga masyarakat. Selain itu, atas dasar desakan dan keluhan warga Kristen di dekat Pos Woma, Gereja memohon agar rencana pembuatan mushola dibatalkan dan aktivitas ibadah di pos tersebut dihentikan karena pengeras suaranya dibunyikan sangat keras. Menurut mereka, kalau anggota Pos Woma ingin beribadah disarankan diatur dalam kamar atau pergi ke masjid terdekat. Lebih dari itu PGGPTJ meminta agar seluruh anggota Yon 756/WMS/Pos Woma ditarik dan Pos Woma dikembalikan kepada Kodim 1702 Jayawijaya.

Kelima, berisi pernyataan sikap PGGPTJ yang berisi lima poin. Adapun poin-poin yang penting antara lain dapat dilihat secara detail sebagai berikut:

“Dengan memperhatikan beberapa permasalahan mendasar yang kami kemukakan di atas ini, PGGPTJ mohon kalau Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) dalam kerangka Otsus dapat menerapkan Syariat Islam dan di Pulau Jawa aktivitas umat Kristen dipersulit dengan berbagai alasan; agama mayoritas dan Perda, maka kami tidak merasa berlebihan jika di Tanah Papua pun Pemerintah memberlakukan hal yang sama. Karena kita sama-sama hidup dalam bingkai NKRI, dan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara pun dijamin dan telah diatur dalam Pancasila dan UUD 1945. Maka kami mendesak kepada DPRD Kabupaten Jayawijaya agar segera membuat Perda untuk melindungi dan mengayomi hak-hak orang Papua yang beragama Kristen di Tanah Papua.”

...Masjid-masjid yang sudah lama dan telah memenuhi syarat di atas seperti di: Jl Safri Darwin, Kompleks Polres Jayawijaya, Kompleks Yapis, Kompleks Kodim 1702, Kompleks batalyon 756/WMS dan Uelesi dapat disahkan dan ditetapkan dalam Perda. Namun selain itu tidak dapat dimasukkan dalam Perda.

Sepanjang sejarah Papua masuk dalam bingkai NKRI, orang Papua sangat nasionalis dan tidak pernah memiliki sikap arogan dan fanatisme sempit. Sebagai bukti walaupun umat Kristen di Pulau Jawa, Poso, Maluku dan di Indonesia lain, para pendeta, pastor dan sebagian jemaat dianiaya, dibunuh, dan gereja dibakar, dibongkar, dan dihancurkan, tetapi sampai detik ini tidak ada sedikitpun lembaran hitam di Tanah Papua tentang pembakaran masjid atau penindasan atas umat Muslim. Oleh karena itu sekalilagi kami mohon DPRD Kabupaten Jayawijaya segera membuat Perda untuk melindungi dan mengayomi hak-hak orang Papua yang beragama Kristen.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa ada perasaan umat Kristen yang menginginkan agar Otsus Papua dapat meniru seperti Aceh yang memiliki kekhususan menerapkan Syariat Islam. Selain itu, umat Kristen di

ini tidak hanya berlaku di Kota Wamena namun mencakup seluruh kampung-kampung, distrik-distrik, dan seluruh kabupaten di Kawasan Pegunungan Tengah.

Jayawijaya sebagaimana halnya di daerah-daerah Papua lainnya mengamati adanya kesulitan-kesulitan pembangunan gereja dan pembakaran-pembakaran gereja yang dilakukan di Jawa. Kedua hal tersebut membuat mereka meminta agar Pemerintah Daerah melakukan tindakan yang sama dengan Pemerintah Daerah di Jawa yaitu secara khusus melindungi hak-hak orang Papua yang beragama Kristen melalui Perda. Bahasa yang digunakan PGGPTJ hampir sama dengan bahasa tuntutan Gereja-Gereja di Manokwari yaitu agar Pemerintah melindungi hak-hak umat Kristen sebagai pemeluk agama mayoritas di Tanah Papua.

Pada konteks Jayawijaya, gereja meminta agar semua masjid yang telah memenuhi persyaratan disahkan dan ditetapkan dalam Perda, sementara masjid-masjid lain tidak dimasukkan dalam Perda. Dengan demikian, permintaan umat Kristen di Tanah Papua untuk diproteksi dengan kebijakan negara pada dasarnya tidak didasarkan atas kebencian terhadap umat Islam, namun dipengaruhi oleh beberapa fenomena yang dialami oleh gereja-gereja di luar Papua. Hal ini membuktikan adanya solidaritas yang cukup tinggi antara gereja-gereja di Tanah Papua dengan gereja-gereja di luar Papua. Hal ini juga harus dilihat secara kritis karena masjid-masjid yang baru ini memang banyak dibangun oleh Muslim pendatang dan anggota-anggota TNI yang beragama Islam.

Fenomena penolakan gereja juga dijelaskan oleh Farhadian (2001: 221) sebagai dampak sosial kehadiran Islam di lokasi suku Dani, Kampung Karubaga, Lembah Baliem Barat. Menurutnya, di lokasi tersebut dapat dijumpai guru-guru dan PNS yang beragama Islam dari luar Papua. Ketika Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) melarang pembangunan masjid di kampung tersebut, Muslim Pendatang di Karubaga membangun mushola dengan pengeras suara di dalamnya. Perkawinan perempuan Dani dengan Muslim Pendatang di Karubaga juga mengakibatkan perempuan tersebut memeluk agama Islam.

Jika ditelusuri lebih jauh kebencian terhadap umat Islam di Pegunungan tengah mulai muncul sejak tahun 2001. Anggota MRP, Tom Lani,⁴³ yang juga pendiri

⁴³ Wawancara dengan Tom Lani (MRP) pada 5 Maret 2008 di Jayapura

FKMJ (Forum Komunikasi Masyarakat Muslim Jayawijaya) mengatakan bahwa hubungan antara orang Papua asli Kristen dan Islam (Muslim Papua) di Walesi pada tahun 1980-an sangat erat. Kalau ada pembangunan gereja di dekat kampungnya, Tom Lani sebagai pengusaha peternakan menyumbang pembangunan gereja dengan memberi semen. Pada saat pembangunan masjid, umat Kristen menyumbang tenaga dan dana. Namun, sesudah masuknya pendeta-pendeta dari luar Papua di Wamena, mereka mengajarkan kepada Kristen Papua bahwa Islam tidak boleh menjadi besar di Wamena. Sebagai akibatnya gereja dan masyarakat adat setempat mulai memperlumahkan pembangunan masjid, mushola dan sekolah-sekolah Islam.⁴⁴

Pada tahun 2005, terjadi penolakan pembangunan STIA (Sekolah Tinggi Ilmu Administras) Yapis oleh Sinode GKIT Wamena dengan alasan Islam tidak boleh menjadi besar di Tanah Papua karena mayoritas penduduk Papua telah beragama Kristen.⁴⁵ Namun, Tom Lani sebagai tokoh masyarakat Muslim, pengusaha dan kepala suku mengatakan bahwa dirinya adalah orang Papua asli, dirinya memiliki tanah adat beserta seluruh hak ulayat sejak turun-temurun, urusan membangun gedung apa pun di atas tanah adat adalah urusan dirinya dan sukunya yang tidak dapat dicampuri oleh suku atau orang lain. Pada akhirnya, pembangunan sekolah tinggi tersebut diteruskan hingga sekarang.

Tom Lani menceritakan bahwa, pada tahun 1999/2000, kalangan Kristen Wamena mengatakan bahwa jika Papua merdeka, maka seluruh umat Islam harus kembali ke Indonesia. Menurutnya, Muslim Walesi adalah orang Papua asli yang memiliki tanah adat dan hak-hak ulayat maka mereka tidak akan pernah pergi dari Tanah Papua.⁴⁶ Menurutnya, pada waktu itu, Muslim Wamena memilih Otsus daripada merdeka dan sekarang tetap mempertahankan Otsus karena umat Islam di Papua

⁴⁴ Pada tahun 2001 di Timuma, Air Garam, Wamena, sebuah mushola dibakar oleh komunitas Kristen yang diduga diprovokasi oleh 2 orang oknum pendatang yang bekerja pada Kandepag setempat. Sekarang ini, masjid di Air Garam yang dibakar sudah berhasil dibangun kembali oleh masyarakat Islam setempat (Ibid.).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

masih bergantung kepada umat Islam di luar Papua terutama dari Jawa.⁴⁷ Kalau dirinya tidak bergama Islam maka dirinya akan memilih merdeka seperti yang dikatakannya sebagai berikut: "jika hari ini saya tidak beragama Islam, maka saya bisa memilih merdeka." Menurutnya, orang Islam Wamena masih sangat awam memahami Islam dan generasi mudanya belum ada yang mampu menjadi da'i, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk tetap mempertahankan Otsus Papua. Dengan Otsus, diharapkan orang Papua asli dapat sekolah dan sejahtera. Sekarang ini dua orang Muslim Walesi sudah menjadi pejabat di Jakarta yaitu Haji Said Asso bekerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Ibrahim Uban bekerja sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta.

Menanggapi pernyataan Pdt Beny Giay bahwa Islam masuk ke Lembah Baliem pada tahun 1978 melalui militerisasi, Tom Lani tidak sependapat dengan pernyataan tersebut. Pandangan Tom Lani dapat dilihat selengkapnya tentang sejarah Muslim Papua sebagai berikut.

"Kalau menurut saya, Islam masuk ke Wamena pada tahun 1965-an sebelum Pepera. Pada waktu mempersiapkan Pepera di Wamena, beberapa kepala suku yaitu Olokoma Asso, Opnai Matuan, Musuar Yelipele, Mokarowalo Buka dan kepala Suku Silo, Luka, Logo, Kuralu dipanggil ke Jakarta menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara.⁴⁸ Di bawah bimbingan Presiden, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah itu berikrar mengibarkan sang merah putih dari Sabang sampai Merauke dan mengucapkan merdeka." Pada saat itu, para kepala suku sudah menggunakan songkok yang sering dipakai oleh orang-orang Islam di Jawa. Sesudah mengucapkan syahadat dan ikrar, Mokarowalo Buka meminta kepala negara untuk mengirimkan beberapa keluarga orang-orang Jawa Timur bersamanya ke Wamena dengan alasan bahwa suku-suku di Wamena masih dalam keadaan perang sehingga orang-orang Jawa Timur ini diharapkan dapat melindungi mereka dari suku lain. Presiden Soekarno kemudian memberangkatkan sekitar 25 kepala keluarga ke Wamena dan ditempatkan di atas tanah ulayat di Sinata. Mulai saat itu daerah tersebut dikenal sebagai Megapura. Mereka diterima dan disambut dengan baik oleh ketua-ketua suku dan membangun masjid untuk pertama kali di Megapura (di kompleks orang Jawa). Masjid itu terbuat dari kayu dan atapnya dari alang-alang. Pada saat itu ada salah seorang penyunat dari 25 KK tersebut namanya Marjo Widigdo. Baru setelah Pepera selesai, orang-orang di Megapura, bersama suku-suku yang Islam membantu pembangunan masjid di Markas Kodim Jayawijaya (wawancara dengan Tom Lani 11 Maret 2008).

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Pernyataan ini belum dapat diverifikasi kebenarannya mengingat literatur yang ada hanya menyebutkan bahwa lima tokoh Irian yang menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka pada 1 Mei 1963 ialah A.B. Kurubay, J. Dimara, Lucas Rumkoren, A. Mallo, dan Herman Wayoi (The State Secretariat of Republic of Indonesia 1975: 431). Mereka menyampaikan pernyataan kesetiaan para pemimpin Irian kepada Republik Indonesia (Ibid.).

Jika pendapat Tom Lani ini benar, maka tuduhan Pdt Beny Giay bahwa Islam identik dengan operasi militer tidak sepenuhnya benar. Tom Lani juga berpendapat bahwa perang suku pada tahun 1978 adalah hal yang biasa antara sesama orang Pegunungan Tengah Wamena dan telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Pada waktu itu, suku Lani (Muslim) bertempur melawan suku-suku di Wamena Barat (Kristen) karena suku Lani ingin mempertahankan NKRI dan suku-suku di Wamena Barat mendukung kemerdekaan Papua. Menurutnya, sentimen keagamaan dan politik terhadap Islam masih berbekas di kalangan suku-suku Wamena Barat pada masa sekarang.⁴⁹

5.3.4 Pertarungan Simbolik dalam Ranah Politik dan Keagamaan

Berdasarkan praksis-praksis politik keagamaan dalam ranah politik dan keagamaan seperti di muka, maka habitus-habitus agama masing-masing pelaku sosial dapat digambarkan beserta makna dan konteks sejarahnya. Bourdieu (1990) berpendapat bahwa habitus merupakan kecenderungan-kecenderungan yang mendorong seorang pelaku sosial untuk beraksi dan berreaksi dengan cara-cara tertentu dan melahirkan persepsi, perilaku, dan praksis yang bersifat teratur di mana tidak ditanyakan lagi aturan-aturan yang melatar belakangnya. Praksis-praksis politik keagamaan pelaku-pelaku sosial ini merupakan relasi dialektis antara habitus dan struktur sosial objektif yakni ranah politik dan keagamaan.

Misalnya, pembangunan STAIN Al-Fatah oleh YAPSI merupakan praksis politik keagamaan Muslim pendatang yang dipengaruhi oleh habitus agamanya yaitu mengembangkan syiar Islam dan ranah politik dan keagamaan yang menempatkan kelompoknya pada posisi subordinat. Sedangkan upaya negosiasi oleh MMP pada pembangunan kampus STAIN dipengaruhi oleh relasi dialektis antara habitus agamanya yakni fleksibel, moderat, dan toleran dengan ranah politik dan keagamaan yang menempatkan MMP pada posisi marjinal. Ketika terjadi penolakan-penolakan terhadap STAIN Al-Fatah, Muslim pendatang tidak

⁴⁹ Menurutnya, protes dari gereja-gereja Pegunungan Tengah tidak menjadi masalah karena itu adalah hak mereka. Namun, menurut Tom Lani, kalau oknum-oknum gereja sudah menggunakan tindakan kekerasan, maka sebagai Muslim Papua di Walesi, ia akan melakukan pembalasan. (wawancara dengan Tom Lani (MRP), Op Cit.).

melakukan apa-apa dan menyerahkan masalah ini kepada Muslim Papua yang direpresentasikan oleh Thaha M Alhamid. Pada sisi lain, penolakan terhadap kampus STAIN oleh Kristen Papua tidak dapat dilepaskan dari relasi antara kecenderungan beragama yang kurang terbuka dan dengan ranah politik dan keagamaan yang menempatkan Kristen Papua pada posisi dominan. Gambaran mengenai praksis-praksis dan habitus agama pelaku-pelaku sosial dalam ranah politik dan keagamaan di Papua dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.2
Habitus Agama Pelaku-Pelaku Sosial
dalam Ranah Politik dan Keagamaan di Papua

Pelaku sosial	Praksis politik keagamaan	Habitus	Makna	Konteks Sejarah
Muslim pendatang	-Rencana Pemb. Masjid Raya Manokwari -Pendirian STAIN Al-Fatah -Pendirian STIA Yapis di Wamena	-tertutup -bermental mayoritas -simbolik -menyukai syiar Islam	-Sebagai upaya untuk menegaskan ke-Islam-an di atas budaya dalam praksis kehidupan sehari-hari.	-Berasal dan dibesarkan di luar Papua di mana Islam menjadi agama mayoritas
Muslim Papua	-Komunikasi dengan Dewan Adat Manokwari -Dialog dengan Gubernur terkait STAIN -Upaya merespon penolakan masjid di Jayawijaya	-moderat, toleran, dan terbuka (agama keluarga) -fleksibel dan dinamis -mengedepankan dialog	-Sebagai upaya mengedepankan budaya di atas agama dan lebih menafsirkan agama sebagai muamallah.	-Dibesarkan dalam masyarakat adat Papua di mana menganut prinsip agama keluarga
Kristen Papua	-Penolakan terhadap Masjid Raya, Raperda Kota Injil. -Penolakan terhadap STAIN. -Penolakan terhadap pemb Masjid-masjid di Jayawijaya,	-moderat dan toleran (agama keluarga) -mengedepankan dialog -tertutup* -simbolik*	-Sebagai upaya mengedepankan adat istiadat daripada agama. -Sebagai reaksi dari pengalaman orang Papua pada masa Orde Baru.	-Dibesarkan dalam masyarakat adat Papua -Reaksi terhadap penolakan pembangunan gereja di luar Papua -Perkembangan radikalisasi agama

Sumber: data wawancara (diolah penulis), * = terjadi sesudah berakhirnya Orde Baru.

Pada pertarungan dalam ranah politik dan keagamaan ini, kapital yang digunakan adalah kapital simbolik yaitu pengakuan terhadap orang Papua asli yang memiliki adat istiadat tertentu. Misalnya dalam kasus penolakan Masjid Raya Manokwari, Kristen Papua mengatakan bahwa Manokwari adalah Kota Injil karena agama Kristen telah diakui sebagai adat istiadat orang Papua. Agama Kristen pertama kali masuk ke Papua melalui Pulau Mansinam di Manokwari sehingga Manokwari dianggap dan diakui sebagai kota suci agama Kristen di Papua. Kedatangan Pdt

Ottouw dan Geissler di Pulau Mansinam ini diperingati sebagai Hari masuknya Injil di Tanah Papua yakni setiap tanggal 5 Februari. Perayaan hari yang bersejarah ini selalu dipusatkan di Manokwari dan didatangi oleh umat Kristen dari seluruh Papua. Fenomena ini dipahami oleh Kristen Papua bahwa agama Kristen telah diakui menjadi adat-istiadat dan budaya orang Manokwari yang harus dilindungi. Munculnya simbol-simbol agama lain seperti Masjid Raya dianggap tidak menghormati adat-istiadat dan budaya orang Papua di Manokwari.

Yang harus dilakukan penelusuran yang lebih mendalam adalah kepentingan apakah yang berada di balik keinginan untuk menolak Masjid Raya tersebut. Mungkin upaya tersebut dilakukan untuk melindungi adat istiadat dan budaya orang Papua asli termasuk agama Kristen. Namun tidak menutup kemungkinan adanya kemungkinan untuk mempertahankan dominasi kekuasaan gereja yang sudah *established* di daerah ini atau ada kepentingan politik untuk mewujudkan Papuanisasi dalam simbol-simbol budaya. Demikian juga dengan rencana pembangunan Masjid Raya. Penelusuran-penelusuran menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pembangunan Masjid Raya ini dilandasi oleh kepentingan politik.⁵⁰

Muslim Pendetang tidak bisa bermain dalam arena ini karena mereka tidak memiliki kapital simbolik. Sementara, Muslim Papua dapat mengkomunikasikan kepada Kristen Papua melalui Ketua Dewan Adat Manokwari bahwa pembangunan Masjid Raya tidak ditujukan untuk Islamisasi, melainkan memenuhi peraturan pemerintah, namun, ujung dari pertarungan ini belum selesai karena komunikasi antara Muslim Papua dan Kristen Papua masih dalam proses.

Pertarungan yang sama juga terjadi dalam kasus kampus STAIN, kapital simbolik yang digunakan adalah adat istiadat. Topeng atau bentuk eufemisasi yang digunakan adalah bahwa penjualan tanah tersebut kepada STAIN oleh Suku Kaigere menyalahi peraturan dan tidak mendapatkan ijin dari Ondoafi Besar

⁵⁰ Dengan kata lain, pembangunan Masjid Raya mungkin merupakan simbol-simbol atau topeng-topeng untuk menutupi kepentingan para politik di balik pendiriannya, misalnya pemilihan kepala daerah Provinsi Papua Barat 2005.

Hedam. Tanah adat menjadi "topeng" yang digunakan oleh Gereja dan Ondoafi Besar untuk menolak kampus STAIN. Namun jika ditelusuri lebih jauh, menurut Dewan Adat Papua, belum ada hukum adat tentang pelepasan tanah adat yang berlaku untuk seluruh masyarakat adat Papua. Sebagai konsekuensinya, masing-masing suku menggunakan hukum adatnya sendiri-sendiri atau menyesuaikan hukum adatnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau dilihat secara hukum positif, proses penjualan tanah suku Kaigere kepada STAIN telah sesuai dengan Perda Kota Jayapura yang berlaku, yaitu melalui Pemkot sebagai fasilitator. Dengan demikian, di balik isu tanah adat, mungkin saja terdapat kepentingan untuk mempertahankan dominasi Gereja atas umat Islam di tanah Papua yang semakin berkembang.

Untuk memperoleh posisi yang seimbang, pihak STAIN yang diwakili oleh Papua, Thaha M. Alhamid, menggunakan "topeng" yang sama yaitu adat istiadat dan budaya. Thaha M. Alhamid mengatakan kepada Gubernur bahwa pembangunan STAIN ditujukan untuk membangun sumberdaya manusia orang Papua sehingga mampu menjaga Papua sebagai tanah damai. Kata-kata SDM orang Papua adalah simbol budaya yang dapat dibandingkan dengan "tanah adat." Ketika Thaha berbicara mengenai STAIN untuk pemberdayaan orang Papua, maka kepentingan di balik itu adalah kepentingan agama yaitu bagaimana menjadikan STAIN sebagai lembaga yang memperkuat keberadaan umat Islam di Papua sehingga Islam menjadi *rahmatan lil 'alamin*. Pada kasus STAIN, Muslim Papua berhasil meningkatkan kapital simboliknya, sedangkan Kristen Papua mengalami deflasi kapital simbolik.

Demikian juga halnya dengan kasus penolakan gereja di Jayawijaya. Kapital simbolik yang digunakan oleh Kristen Papua adalah agama Kristen datang terlebih dahulu daripada Islam dan menjadi agama orang Papua asli. Sementara, bagi Kristen Papua, agama Islam adalah agama yang dibawa pendatang dari luar Papua. Ketika dihadapkan pada hal ini, Muslim Jayawijaya yang terorganisir dalam FKMJ mengatakan bahwa Islam juga menjadi bagian dari adat orang Papua asli dan Muslim Jayawijaya berhak untuk membangun masjid dan sekolah-

sekolahnya sendiri di atas hak ulayatnya. Pada kasus ini, Muslim Jayawijaya juga berhasil menggunakan kapital simboliknya sebagai orang Papua asli sehingga masjid-masjid dan madrasah mereka dibiarkan tetap eksis. Hal yang berbeda dialami oleh Muslim pendatang di Air Garam, Wamena, di mana masjidnya dibakar oleh penduduk setempat.

Pertarungan dalam ranah politik dan keagamaan di muka juga dilakukan melalui konstruksi wacana oleh masing-masing pelaku sosial, yang merupakan representasi identitas ke-agama-annya. Kristen Papua yang berada dalam posisi dominan dalam ranah politik dan keagamaan berpandangan bahwa agama Kristen adalah agama dan budaya orang Papua asli yang berasal Melanesia, sementara Islam adalah agama orang Indonesia (pendatang) yang berasal Melayu. Muslim pendatang memunculkan wacana kehadiran mereka diperlukan untuk menggerakkan perekonomian di Papua. Pada ranah ini, wacana dominan yang kebenarannya dianggap absah adalah Kristen sebagai agama dan identitas budaya orang Papua asli.

Sedangkan Islam sebagai agama orang Papua asli merupakan wacana yang bertentangan dengan wacana dominan karena Islam dianggap sebagai agama pendatang dan identik dengan identitas budaya orang Indonesia. Dengan demikian, identitas dominan dalam ranah politik dan keagamaan di Tanah Papua ialah identitas Papua Kristen. Identitas dominan ini disubjektivisasikan melalui wacana-wacana bahwa Kristen adalah agama orang Papua asli sehingga membentuk habitus beragama Kristen Papua. Selanjutnya diobjektivisasikan melalui representasi dalam praksis kehidupan sehari-hari seperti cara melakukan apresiasi dan persepsi terhadap agama Kristen dan agama lain.

5. 4. Hubungan antara Umat Islam dan Kristen di Tanah Papua

Attakiah Sirfefa, seorang anggota MRP dari Perempuan Fak-fak berpendapat bahwa kasus-kasus penolakan Masjid Raya Manokwari, STAIN Al-Fatah dan sejenisnya menunjukkan bahwa Gereja Kristen telah merasa terdesak

dengan adanya pendatang-pendatang yang sebagian besar adalah umat Islam.⁵¹ Menurutnya, kehadiran umat Islam ini dilihat dari semakin maraknya perempuan yang memakai jilbab di kota-kota di Tanah Papua dari tahun ke tahun.⁵² Menurut Attakiah, para pemimpin gereja seharusnya memperjuangkan masalah-masalah ekonomi dan kesejahteraan daripada isu agama.

Namun, pandangan yang berbeda disampaikan oleh Pdt Socrates Sofyan Yoman, Ketua Badan Pelayanan Gereja Baptis Papua, bahwa kasus-kasus penolakan tersebut adalah sesuatu yang sewajarnya dilakukan oleh orang Papua karena umat Islam tidak menghargai eksistensi umat Kristen yang telah membangun peradaban di Papua.⁵³ Namun, Pdt Socrates juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada persoalan konflik antar umat beragama karena persoalannya adalah ketidakadilan yang dialami orang Papua asli.⁵⁴ Menurutnya, selama ketidakadilan itu masih ada seperti pembunuhan para pendeta di Pegunungan Tengah,⁵⁵ maka akan sulit mewujudkan Papua sebagai tanah damai.

Pdt Socrates berpandangan bahwa Otsus yang ditawarkan sebagai *win-win solution* telah gagal untuk menciptakan Papua sebagai tanah damai.⁵⁶ Menurutnya,

⁵¹ Menurut Attakiah, sebenarnya hal ini hanya implikasi dari pembangunan yang menarik pendatang di tanah Papua termasuk mereka yang beragama Islam. Pendatang-pendatang ini tidak bisa dicegah karena mereka diperlukan untuk menggerakkan perekonomian di Papua (wawancara dengan Attakiah Sirfefa (MRP) pada 15 Maret 2008 di Jayapura).

⁵² Wawancara dengan Attakiah Sirfefa (MRP), Op Cit. Pandangan ini juga ditulis oleh Farhadian (2004) bahwa kehadiran Islam di Papua ditunjukkan oleh kehadiran masjid-masjid dan madrasah-madrasah. Komunikasi pribadi dengan H (ALDP) pada 17 Februari 2008 dan HS (BKPRMI) pada 13 April 2008 menunjukkan bahwa Islam telah menjadi semakin besar secara kuantitas di Papua terutama di Kota Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Kerom, dan Kota Sorong.

⁵³ Wawancara dengan Pdt Socrates Sofyan Yoman (Gereja Baptis) pada 27 Maret 2008 di Jayapura. Hal yang hampir senada juga disampaikan secara implisit oleh Beny Giay dalam wawancaranya pada 10 Maret 2008 di Jayapura dan Pdt Hoffni Simbiyak pada 12 Maret 2008 dengan alasan umat Islam tidak menghargai budaya orang Papua asli yang menganggap bahwa Manokwari adalah kota yang menjadi simbol agama Kristen.

⁵⁴ Ibid. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Thaha M. Alhamid di Jayapura 14 Maret 2008 dan Uskup Jayapura Mrg Dr Leo Laba Ladjar OFM pada 17 Maret 2008 di Jayapura.

⁵⁵ Misalnya Elisa Tabuni dan Justinus Murib (Wawancara dengan Pdt Socrates Sofyan, Op Cit.). Hal yang sama juga disampaikan oleh Beny Giay pada 10 Maret 2008 di Jayapura dan Septer Manufandu (Foker LSM) pada 7 Maret 2008 di Jayapura, namun Septer tidak mengungkapkan nama-nama tersebut.

⁵⁶ Dialog adalah solusi untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di tanah Papua, pemerintah harus menyimpan NKRI sebagai harga mati dan Rakyat Papua harus menyimpan tuntutan untuk merdeka. Menurutnya, ketidakmauan Pemerintah untuk berdialog dengan rakyat Papua adalah bentuk diskriminasi rasial terhadap orang Papua (wawancara dengan Pdt Socrates, Ibid.). Usulan

akar persoalan di Papua mencakup: sejarah Papua,⁵⁷ status politik Papua, pembangunan, Otsus, pemekaran, pelanggaran HAM, dan pemusnahan etnis orang Papua asli.⁵⁸ Pdt Socrates berpendapat bahwa kedatangan Indonesia di Tanah Papua membawa empat misi yaitu penaklukan atas teritori (politik), eksploitasi sumberdaya alam (ekonomi), menguasai secara militer, (keamanan), dan mengenalkan agama Islam (Islamisasi).⁵⁹

Ketua DPD Asosiasi Pendeta Indonesia (API) Provinsi Papua, Pdt Kirenius Bole, menyampaikan tentang hubungan Islam dan Kristen di Papua sebagai berikut.⁶⁰ Pertama, Tanah Papua dihuni mayoritas oleh umat Kristen, maka identitas Papua adalah Kristen. Kedua, Gereja Kristen selalu memberikan pengertian kepada umat Kristen di Papua untuk memperjuangkan ketidakadilan dengan cara-cara damai dan anarkis. Ketiga, transmigrasi dilihat sebagai upaya Islamisasi yang didukung oleh kekuatan politik negara.⁶¹ Keempat, Miras dan HIV/AIDS adalah upaya

dialog juga disampaikan oleh Pdt Kirnius Bole (API) dalam komunikasinya dengan penulis pada 5 Maret 2008.

⁵⁷ Menurut Pdt Socrates, akar persoalan di Papua juga mengenai penafsiran sejarah integrasi Papua Barat ke dalam NKRI. Sejarah Papua meliputi 1 Desember 1961, 19 Desember 1961, 1 Oktober 1962, 15 Agustus 1962, 30 September 1962, dan Pepera 1969. Pdt Socrates (2007) mengatakan sebagai berikut: "Kebenaran sejarah masa lalu orang Papua Barat adalah masalah yang sangat krusial bagi orang Papua Barat. Sejarah itulah akar persoalan yang menindas, membunuh dan mengeksploitasi orang-orang Papua Barat dari waktu ke waktu oleh Bangsa Indonesia dengan kekuatan militer dan berbagai bentuk yang wajar maupun tidak wajar."

⁵⁸ Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Sendius Wenda dalam bukunya yang berjudul *Tenggelamnya Rumpun Melanesia* (2007). Penelitian Tim Peneliti LIPI (Elisabeth dkk 2004 dan 2005) mengemukakan bahwa persoalan mendasar konflik Papua adalah: perbedaan pemahaman tentang sejarah Papua, kekerasan politik dan pelanggaran HAM, disparitas ekonomi antara pembangunan antara Papua dan provinsi lainnya. Uskup Jayapura, Mgr Dr Leo Laba Ladjar OFM, pada 17 Maret 2008 di Jayapura mengatakan bahwa masalah Papua haruslah dilihat dalam kacamata geopolitik, yaitu tarik menarik antara kekuatan-kekuatan internasional.

⁵⁹ Misi Islamisasi Pemerintah Indonesia dijelaskan oleh Farhadian (2001:222) bahwa insentif untuk aktivitas dakwah terhadap orang Dani meningkat pada saat krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Masjid-masjid di Pegunungan Tengah Papua menjadi pusat pemberian hadiah, makanan, pakaian, dan pekerjaan yang diberikan secara sukarela. Kegiatan-kegiatan ini dibiayai oleh ICMI. Demikian juga, Pemerintah meningkatkan pembangunan masjid-masjid di kawasan transmigrasi di Tanah Papua. Namun sebagai catatan, ada juga Kristenisasi terhadap para Muslim pendatang di kawasan transmigran Arso, PIR, dan Sentani, Tembagapura, dan Nabire (Giay 1998: 86).

⁶⁰ Disampaikan secara tertulis kepada Penulis pada 5 Maret 2008 di Jayapura.

⁶¹ Farhadian (2001: 234) mengatakan bahwa para pedagang, pengusaha, dan pegawai pemerintah menggunakan semua fasilitas yang dimilikinya untuk mensosialisasikan keyakinan dan nilai-nilai agama Islam di Irian Jaya. Merujuk pada Giay, Farhadian menyebutkan strategi untuk mensosialisasikan nilai-nilai Islam tersebut melalui: (1) pendidikan yang dilakukan oleh Yapis, (2) dakwah secara langsung, (3) penyediaan asrama dan beasiswa kepada murid-murid (orang Papua asli) yang tidak mampu membiayai sekolah, (4) kesempatan kerja kepada mereka yang mengikuti Islam.

untuk membunuh orang Papua asli karena mereka yang meninggal dunia akibat Miras atau HIV/AIDS adalah orang Kristen Papua.

Sementara itu, Ahmad Tohir, salah seorang pengurus KKSS (Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan) menolak pengidentifikasian pendatang dengan NKRI dan Islamisasi. Misi pendatang adalah bukan menyebarkan agama namun mencari pekerjaan karena mereka tidak memiliki kekayaan atau tanah di daerah asalnya.⁶² Agama adalah budaya yang dimiliki pendatang dan tidak disebarkan kepada orang Papua asli, namun dilaksanakan di kalangan mereka sendiri. KKSS sendiri tidak identik dengan Islam karena adanya pengusaha-pengusaha Toraja yang beragama Kristen. Demikian juga, banyak pendatang dari Batak dan Manado yang beragama Kristen.⁶³

Selain itu, menurut Ahmad, kasus Miras dan HIV/AIDS tidak hanya disebabkan oleh para pendatang. Diakui bahwa ada pendatang yang menjual minuman keras, namun mengkonsumsi minuman keras adalah tradisi orang Papua asli.⁶⁴ Kalau ada Perda Miras, maka, menurutnya, yang akan menolak adalah orang Papua asli dan yang akan mendukung adalah pendatang,⁶⁵ karena dengan adanya pelarangan minuman keras, maka kondisi keamanan di Tanah Papua akan semakin meningkat, pemabuk akan berkurang dan lingkungan akan bertambah aman.⁶⁶

⁶² Wawancara dengan Ahmad Tohir (KKSS Papua) pada 16 Maret 2008 di Jayapura. Hal yang sama disampaikan oleh salah seorang guru SMA di Jayapura (N) pada 5 Maret 2008 bahwa kedatangan dirinya di Jayapura semata-mata karena tidak ada pekerjaan di Jawa.

⁶³ Mengidentikkan pendatang dengan agama adalah upaya kelompok-kelompok yang tidak menghendaki Papua sebagai tanah damai dan memancing konflik horisontal. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1999 dengan isu kerusuhan di Sentani, namun menurut Ahmad Tohir terbentuknya Solidaritas Muslim Papua pada tahun 1999 membuktikan bahwa orang Islam berpihak pada perjuangan rakyat Papua (Ibid.).

⁶⁴ Menurut Tohir, penyakit orang Papua asli adalah mencampur minuman keras dengan bahan-bahan lain jika mereka memiliki sedikit uang sehingga seringkali mengakibatkan kematian (Ibid.). Hal yang sama telah ditulis oleh Hasselt (1926: 41) bahwa dalam upacara-upacara adat orang Papua asli, minuman keras disajikan dan diminum oleh seluruh peserta pesta sambil menari-nari.

⁶⁵ Pernyataan dukungan ditetapkannya Perda anti-Miras disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pendeta Indonesia (API) DPD Papua pada 5 Maret 2008 dan Mualimin (Sekum Hidatulah Papua) pada 8 Maret 2008 di Jayapura. Usulan pelarangan minumas keras juga dinyatakan dalam Rekomendasi MRP bidang Sosial Budaya (hasil-hasil muktamar MMP 10-13 April 2008). Menurut Mualimin, hampir semua pemimpin umat beragama di Jayapura menyetujui adanya Perda Pelarangan Minuman Keras.

⁶⁶ Pendapat yang sama disampaikan oleh Ustad AM (Assalam) pada 7 Maret 2008 dan oleh seorang guru SMA di Kota Jayapura (N) dalam komunikasi pribadi pada 5 Maret 2008 di Jayapura.

Sementara itu, Pdt Beny Giay, berpendapat bahwa perbedaan antara gereja dan ormas Islam terletak dalam pendefinisian persoalan yang dihadapi umatnya.⁶⁷ Menurutnya, ormas-ormas Islam mengatakan bahwa soal pelanggaran HAM bukan urusan mereka karena persoalan yang lebih penting adalah pembangunan.⁶⁸ Orang Papua tidak hanya membutuhkan hidup untuk makan dan minum tetapi juga hidup yang penuh makna atau hidup yang memiliki tujuan, sehingga ketika pelaku pelanggaran HAM dianggap pahlawan, maka identitas orang Papua dibunuh di depan publik.⁶⁹ Pdt Beny juga mengatakan bahwa penderitaan dan ketidakadilan yang dialami rakyat Papua menyebabkan radikalisasi Kristen Papua.

Konsepsi agama bukan menjadi penyebab konflik juga disampaikan oleh Wenan Watori, Ketua Komisi F (Hukum dan HAM) DPRP. Agama di Papua adalah agama keluarga, namun integrasi dengan Indonesia menjadikan agama sebagai potensi konflik karena pendatang yang berbeda agama kesejahteraannya lebih baik dari pada orang Papua asli.⁷⁰ Berkaitan dengan kasus STAIN, Wenan Watori mengatakan bahwa API yang menolak keberadaan STAIN adalah perhimpunan

⁶⁷ Wawancara dengan Pdt Beny Giay (STT Walter Post) pada 10 Maret 2008 di Jayapura. Pada konteks ini Majelis Muslim Papua (MMP) berbeda dengan ormas-ormas Islam lainnya karena memiliki *concern* dan program yang terkait dengan HAM. Seorang pimpinan ormas Islam (D) pada 1 Maret di Jayapura, mengatakan bahwa pelanggaran HAM mungkin ada tetapi bersifat kasuistis. Selain itu salah seorang pimpinan ormas Islam lainnya (IN) pada 4 Maret 2008 di Jayapura, berpendapat bahwa tuduhan pelanggaran HAM harus dibuktikan secara hukum, sementara pimpinan yang lain (JA) pada 5 Maret 2008 di Jayapura menuduh pelanggaran HAM adalah kampanye Barat.

⁶⁸ Menanggapi tuduhan Beny Giay bahwa ormas Islam tidak mempersoalkan pelanggaran HAM yang dialami umat Kristen, MMP memang melihat bahwa selama ini ormas-ormas Islam termasuk MUI tidak pernah melakukan kritik terhadap tindakan kekerasan politik oleh aparat TNI. Keengganan ormas-ormas Islam untuk menyuarakan pelanggaran HAM semakin membuktikan bahwa Islam adalah identik dengan NKRI dan kurang peka dengan permasalahan-permasalahan rakyat Papua. MMP justru ingin membuktikan sebaliknya, bahwa Muslim Papua sangat peka dan berjuang untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dialami orang Papua asli. Wawancara dengan Fadhil Alhamid 21 Maret 2008 di Jayapura. Pandangan yang sama disampaikan Iwan K Niode (ALDP) pada 4 April 2008, UW (STAN Al-Fatah) pada 11 April 2008, dan Latifah Anum Siregar (Sekjen MMP).

⁶⁹ Wawancara dengan Pdt Dr Beny Giay (STT Walter Post), Op Cit.

⁷⁰ Wawancara dengan Ketua Komisi F DPRP, Wenan Watori 26 Februari di Jayapura. Hal yang sama dikatakan oleh Soeparto Adam Iribaram (2008: 16) bahwa pendatang lebih banyak berhasil dalam ekonomi dibanding orang Papua asli. Sedangkan Thaha M Alhamid dalam wawancaranya pada 14 Maret 2008 menyampaikan bahwa pendatang menjadi anak emas Pemerintah karena mereka diberikan fasilitas-fasilitas ekonomi seperti pasar dan kredit. Hal ini yang membuat mama-mama Papua tetap menjual pinang di luar bangunan pasar karena pasar sudah dikuasai oleh pendatang.

pendeta yang berasal dari luar Papua di mana mereka tidak berhak mengatasnamakan orang Papua.

Pada sisi lain, Uskup Leo Laba Lajar memberikan pandangan bahwa kasus-kasus penolakan terhadap Masjid Raya dan STAIN bukan berarti Gereja terdesak oleh Muslim pendatang.⁷¹ Fenomena yang terjadi adalah adanya kecemburuan karena kekhususan Otsus Aceh pada masalah agama Islam. Selain itu, peristiwa-peristiwa pembakaran rumah ibadah Kristen di Jawa telah mendorong kemarahan orang Kristen di Papua. Menurutnya, secara politik, Gereja Katolik tidak pro-Papua merdeka dan tidak pro-NKRI karena keterlibatan dalam politik praktis karena akan membuat pengkotak-kotakkan umat dalam arena pertarungan politik.⁷² Dalam pandangannya, peran Gereja Katolik adalah membangun sumberdaya manusia orang Papua asli bukan negara atau politiknya.⁷³

Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua II MMP, Fadhal Alhamid yang berpendapat bahwa kasus-kasus penolakan Masjid Raya dan STAIN tidak berarti gereja sedang terdesak di Tanah Papua, namun adanya sentimen dan perlawanan terhadap diskriminasi rasial dan agama yang dilakukan Pemerintah Pusat.⁷⁴ Mereka mendata berapa gereja yang dibakar dan dirusak di Jawa, kemudian mereka berpikir mengapa tidak melakukan tindakan pembalasan dengan menjaga agar Islam tidak menjadi besar di Tanah Papua.

⁷¹ Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit. Sendius Wonda (2007:50) menceritakan bahwa Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang dibangun di Berbah, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, diusir oleh masyarakat setempat. Bupati Sleman dan MUSPIDA DIY tidak memberikan perlindungan dan gereja tersebut akhirnya dijual.

⁷² Wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit. Namun pendapat ini ditolak oleh Pdt Socrates Sofyan Yoman pada 27 Maret 2008 di Jayapura, bahwa Gereja Katolik juga berpolitik di Papua karena memiliki jaringan politik internasional yang paling kuat. Aktivis dari SKP Keuskupan Jayapura, BH, pada 4 Maret 2008 di Jayapura, mengatakan bahwa Gereja Katolik memfokuskan pada pembangunan SDM orang Papua asli.

⁷³ Uskup Jayapura Mgr Dr Leo Laba Lajar berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh gereja adalah mendidik orang Papua asli agar mampu memerintah dan mengatur dirinya sendiri apakah di dalam NKRI atau sebagai negara sendiri (wawancara dengan Uskup Jayapura, Op Cit.).

⁷⁴ Wawancara dengan Fadhal Alhamid (Wakil Ketua MMP dan DAP) pada 21 Maret 2008 di Jayapura. Hal ini juga disampaikan oleh Sekjen PDP, Thaha M. Alhamid (Wakil Ketua MMP dan DAP) pada 14 Maret 2008 di Jayapura dan Uskup Jayapura, Mgr Dr Leo Laba Lajar OFM pada 17 Maret 2008 di Jayapura.

Menurut Fadhal, kekecewaan Kristen Papua juga berkaitan dengan kesediaan Pemerintah berdialog dengan GAM yang meminta kemerdekaan dengan kekerasan, sedangkan Pemerintah menerapkan Otsus secara sepihak dan tetap menggunakan pendekatan militer di Papua.⁷⁵ Hal ini menimbulkan prasangka di kalangan orang Papua bahwa orang Aceh dianggap saudara oleh orang Indonesia karena itu diajak untuk berdialog, sementara orang Papua adalah dari ras lain di mana yang diperlukan adalah tanahnya.

Merespon Kristen Papua yang menginginkan kekhususan otonominya dalam masalah agama, Dosen STAIN Al-Fatah, Umar Warfete, berpendapat bahwa Aceh diijinkan menerapkan Syariat Islam karena tidak ada orang asli Aceh yang beragama Kristen.⁷⁶ Menurutnya, hal inilah yang tidak dapat dimengerti oleh orang Papua asli yang beragama Kristen. Namun, pemberian otonomi sebenarnya tidak tergantung dari konteks agama, melainkan konteks sejarah dan negosiasi politik antara Pusat dan daerah. Menurut Werfete, kerukunan antar umat beragama di Papua hanya terjadi di daerah Fak-fak dan Kaimana.⁷⁷ Jika ditelusuri dalam sejarah, hubungan antara umat Islam dan Kristen di Tanah Papua adalah relatif dekat dalam politik pada masa kolonial. Baik para politisi Muslim maupun

⁷⁵ Disampaikan Fadhal Alhamid (Wakil Ketua ALDP dan MMP) pada 21 Maret 2008. Hal ini senada dengan Pdt Yoman (2007) yang mengusulkan empat hal berikut: (1) Indonesia perlu melakukan dialog yang jujur dan damai dengan rakyat Papua sebagaimana dilakukan di Aceh, (2) Bangsa Indonesia diharapkan tidak menggunakan kekerasan militer, (3) Indonesia dijadikan negara federasi, diharapkan Indonesia mengambil contoh Amerika Serikat, (4) Indonesia dijadikan lima atau enam negara, (5) Papua Barat dimerdekakan oleh Bangsa Indonesia dengan berbagai komitmen kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan.

⁷⁶ Disampaikan UW (STAIN Al-Fatah) pada 11 April 2008 di Jayapura. Pandangan yang sama disampaikan oleh Aroby A Aiturouw (Ketua MMP) pada 16 April 2008 di Jayapura. Sementara, Ustad JA (HT Papua) mengatakan pada 5 Maret 2008 di Jayapura bahwa penerapan Perda seperti Manokwari sebagai Kota Injil akan bertentangan dengan UUD 1945 dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal. Menurut UW, kalau Syariat Kristen diterapkan di Tanah Papua, maka Muslim Papua terpaksa akan berperang dengan saudara-saudaranya yang Kristen karena jumlah Muslim Papua signifikan (wawancara dengan UW Op Cit.).

⁷⁷ Dosen STAIN Al-Fatah (UW) mengatakan bahwa orang Papua Kristen di Pantai Utara dari Manokwari sampai Jayapura yang justru kurang toleran terhadap kalangan Muslim Papua. Menurutnya, seolah-olah mereka tidak mengakui keberadaan orang Papua asli yang beragama Islam dan mengasumsikan bahwa semua orang Papua asli adalah beragama Kristen. Mereka selalu merujuk bahwa Tanah Papua adalah tanah yang dibaptis oleh Ottouw dan Geissler sehingga seluruh orang Papua asli harus memeluk agama Kristen. Bagi mereka, orang Islam adalah agama pendatang atau agama orang yang berambut lurus sementara agama Kristen adalah agama bagi orang yang berambut keriting (wawancara dengan UW, Ibid.). Pada sisi lain, Pdt JF Onim (STT IS Kijne), dalam wawancaranya pada 7 April 2008 di Jayapura, berpendapat bahwa kerukunan hidup antarumat beragama di Papua yang dapat dijadikan contoh dalam sejarah Papua, hanya di Fak-fak dan Kaimana.

Kristen berjuang bersama untuk membentuk negara Papua Merdeka dalam New Guinea Raad.⁷⁸

5.5 Penutup

Ketika Bourdieu menjelaskan kekuasaan simbolik dalam masyarakat Kabila di Aljazair (1977), disebutkan bahwa kebaikan kepala suku dengan anggota-anggota masyarakatnya pada dasarnya adalah "topeng" karena yang ada sesuatu yang disembunyikan yaitu keinginan untuk mendapatkan kepatuhan. Kekuasaan simbolik merupakan bentuk kekuasaan yang tidak dapat dikenali watak kekerasan dan kesewenang-wenangannya, tetapi dapat dikenali dari tujuannya untuk mendapatkan pengakuan. Identitas kelompok sosial dapat menjadi kekuasaan simbolik jika identitas tersebut merupakan bentuk eufemisasi yang digunakan untuk melegitimasi suatu pertarungan dalam ranah tertentu. Misalnya tanah masyarakat adat Papua atau SDM orang Papua dapat menjadi eufemisasi atau topeng untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan tertentu.

Paparan di muka menunjukkan bahwa perjuangan untuk memperoleh pengakuan akan identitasnya, Muslim Papua mengkontestasikannya dengan Kristen Papua dalam ranah politik dan keagamaan. Baik Kristen Papua maupun Muslim Papua pada awalnya memiliki habitus agama yang hampir sama yakni moderat dan toleran. Namun, sesudah berakhirnya Orde Baru, nampak perubahan habitus agama Kristen Papua dari moderat menjadi kurang moderat. Selain itu, mereka menggunakan kapital simbolik yaitu adat istiadat dan kedudukannya sebagai orang Papua asli. Jika dilihat dari kepemilikan kapital, Muslim Papua berada pada posisi subordinat, sedangkan Kristen Papua pada posisi dominan. Namun, dalam kontestasi identitas pada kasus penolakan terhadap STAIN tahun 2007, Kristen

⁷⁸ Mereka juga menyetujui Manifesto 19 Oktober 1961 yang diusulkan oleh Komite Nasional Papua. Isi manifestonya sendiri terdiri atas dua hal. Pertama, tentang pengesahan tanggal pengibaran bendera apakah 1 November 1961, atau 5 November 1961, ataukah 1 Desember 1961. Kedua tentang pengesahan Bendera Papua, lagu kebangsaan, lambang kebangsaan, dan nama bangsa. Manifesto ini kemudian didiskusikan dalam sidang NGR pada tanggal 30 Oktober 1961. Pada perdebatan tersebut terdapat anggota NGR yang beragama Islam yaitu Muhammad Achmad (Kaimana) dan Abdulah Arfan (Raja Ampat) yang menyepakati agar NGR segera mengusulkan kepada Pemerintah Belanda untuk mengesahkan simbol-simbol politik bangsa Papua.

Papua mengalami deflasi kapital. Sementara, Muslim Papua mengalami inflasi kapital dengan menghadapi isu tanah adat dengan pemberdayaan orang Papua asli.

Pada kontestasi identitas dalam ranah politik dan keagamaan ini, Muslim pendatang tidak dapat mengambil peran apapun karena mereka bukan orang Papua asli. Namun, Kristen pendatang sebagaimana direpresentasikan oleh Asosiasi Pendeta Indonesia (API) dapat lebih leluasa bermain karena memiliki persamaan agama dengan Kristen Papua. Kontestasi identitas antar umat beragama ini berawal antara Muslim pendatang dan Kristen pendatang. Namun tidak berkembang menjadi konflik horisontal karena Muslim Papua dan Kristen Papua dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan melalui dialog dan komunikasi.

